

**SKRIPSI**

**PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI TERHADAP  
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**EVA MARLINA JAMAL  
NIM: 18.2100.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PAREPARE**

**2022**

**PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI TERHADAP  
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**EVA MARLINA JAMAL  
NIM: 18.2100.023**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Eva Marlina Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1851 Tahun 2021

Disetujui oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H. (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
IAIN Parepare



*[Signature]*  
**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Eva Marlina Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1851 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 29 September 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:


Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
IAIN Parepare

**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat rahmat, hidayah, taufik, dan maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw. keluarga, dan para sahabatnya yang sebagai suri teladan dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Karmawati, yang dengan penuh kesabaran dalam membesarkan, medidik dengan cinta dan kasih sayangnya, serta tak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memanjatkan do'a tulusnya kepada penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kedua kakakku dan adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya, serta arahan, motivasi dan nasehat yang telah diberikan selama masa studi penulis di IAIN Parepare dan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya juga haturkan atau sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta jajarannya.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare hingga penulisan skripsi ini.
6. Ibu Mun'amah, S.H.I., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang periode April 2021-Agustus 2022 dan seluruh jajaran hakim, beserta staf-staf Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan peneliti selama proses penelitian berlangsung.
7. Ibu Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada periode sekarang dan seluruh jajaran hakim, beserta staf-

staf Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan peneliti selama proses penelitian berlangsung.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Kepada teman-teman seperjuangan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam periode 2021 atas suport dan motivasinya, kebersamaan serta ilmu selama kepengurusan yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada teman dekat seperjuangan saya saudari Riska Ardin, Surianti, Nur Zamzam, Nur Zariuna, Hamrani, Aswini, Kasmi, Mutia Ningsih, Suci Tri Handayani, Hasrida Pandu, Erni, Suci Cahaya Ningsih, dan Hasmira atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberi rahmat dan pahala-Nya, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare. 17 Agustus 2022

Penulis



**Eva Marlina Jamal**  
**NIM. 18.2100.023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eva Marlina Jamal  
NIM : 18.2100.023  
Tempat/Tgl. Lahir : Pajalele, 01 Januari 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Agustus 2022

Penulis,



**Eva Marlina Jamal**  
**NIM. 18.2100.023**

## ABSTRAK

Eva Marlina Jamal. *Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang* (dibimbing oleh H. Sudirman. L., dan Fikri).

Penelitian skripsi ini membahas tentang peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan mengkaji 3 permasalahan yakni: 1) Bagaimana proses mediasi yang dilakukan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang?, 2) Bagaimana strategi hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis?, 3) Bagaimana peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses mediasi, peran hakim dan strategi hakim dalam memediasi perkara perceraian.

Penelitian ini adalah kualitatif (*filed research*) dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa mediasi dalam lingkup Pengadilan Agama sangat penting keberadaannya guna mendamaikan para pihak yang berperkara dan keharusan melaksanakannya tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan dan apabila mengajukan upaya hukum, maka Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Pada proses mediasi, mediator yang telah ditunjuk melaksanakan tugasnya sebagai penengah pihak berperkara dengan keterampilan mediator yang dimilikinya, adapun strategi mediator dalam memediasi meliputi: 1) Tahap Mediasi, 2) Tahap Kaukus, dan 3) Laporan Hasil Mediasi. Dalam peran hakim terhadap mediasi, berperan untuk memberikan perintah kepada pihak berperkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara dan hasil dari laporan mediasi nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim.

Kata kunci : Proses Mediasi, Peran Hakim.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	11
1. Teori Konflik.....	12
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	14
3. Teori <i>Ishlah</i> (Mendamaikan).....	19
C. Kerangka Konseptual.....	22

1. Peran Hakim/Mediator .....	22
2. Mediasi .....	25
3. Perceraian .....	29
D. Kerangka Pikir Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Uji Keabsahan Data .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Proses mediasi yang dilakukan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang .....	49
B. Strategi hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis. ....	56
C. Peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>V</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>VI</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Laporan data perkara	50
Tabel 2.1	Strategi hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	66
Tabel 2.2	Perbandingan mediasi dengan hakim mediator yang berhasil dan tidak berhasil menangani penyelesaian perkara perceraian	72



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pikir	32
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1.	Pedoman Pertanyaan Wawancara
2.	Surat Izin melaksanakan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3.	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4.	Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Foto Pelaksanaan Penelitian
7.	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي   اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

2. *Tā'marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh :

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah

M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS ..../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tahap mendamaikan para pihak yang berperkara dalam peradilan, sering kali disebut dengan istilah mediasi. Mediasi dapat dikatakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral juga tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, mediasi ini juga membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

Dalam upaya perdamaian ini sudah diatur dan tercantum dalam Pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/154 Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)* adalah usaha aktif dari hakim agar berusaha mendamaikan pihak yang berperkara. Yang mana pasal ini sebagai penjabaran dari rekomendasi sidang tahunan MPR Tahun 2002 agar Mahkamah Agung dapat mengatasi tunggakan perkara, maka Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 2002. Dasar Perundang-Undangan yang dipakai dalam Sema Nomor 1 Tahun 2002 adalah 130 HIR/154 Rbg. Mediasi juga diatur pada Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada saat Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai pada Pasal 130 HIR/154 Rbg yang dinyatakan belum lengkap dan masih perlu disempurnakan, oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>1</sup>Gatot Soemartono, "Arbitrase dan Mediasi di Indonesia" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 2.

Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2002 ini justru menimbulkan penekanan bagi hakim untuk benar-benar melaksanakan lembaga perdamaian yang membawa perubahan bagi peran hakim dari pasif menjadi aktif dalam upaya menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Maka dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang terjadi adalah institusionalisasi lembaga dan mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, yang juga pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Sema Nomor 1 tahun 2002 dan Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan juga merupakan perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2003. Hal ini, misalnya dalam waktu atau durasi mediasi dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang waktu mediasi adalah 30 hari kerja, maka dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan iktikad baik untuk bermusyawarah.<sup>2</sup>

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung kembali menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang secara umum merupakan penyempurnaan dari peraturan terkait mediasi sebelumnya. Sedangkan secara luas, membahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7), yang dalam hal ini perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Maskur Hidayat, “Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” Cet. I (Jakarta: Kencana, 2016), 42–45.

<sup>3</sup>Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1).

Oleh karena itu, dalam hal menangani suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama harus melakukan dan melalui tahap mediasi atau perdamaian kepada kedua pihak yang berperkara terlebih dahulu sebelum melangkah atau beranjak pada persidangan.

Sebagaimana yang diketahui juga bahwa akad dalam sebuah perkawinan dalam hukum Islam bukanlah suatu perkara perdata semata, melainkan itu adalah suatu ikatan suci, dalam hal ini sejalan dengan KHI pasal 2 yang menyatakan bahwa “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah”, yang juga berkaitan dengan keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT.

Oleh karena itu, perkawinan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa bertahan dan tercapainya tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud<sup>4</sup>, yang juga sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 pun juga menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI,” Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2006), 206.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), 5.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akan tetapi, keinginan yang demikian itu untuk mempertahankan bahtera rumah tangga terkadang harus kandas ditengah jalan. Yang dimana perkawinan adalah suatu ikatan suci justru harus berakhir dengan perceraian yang meski semua orang tidak mengharapkannya, namun hal tersebut sudah menjadi wajar karena ketika ada ikatan maka juga pasti ada pelepas ikatan. Oleh karenanya perceraian atau perpisahan suami istri hanya akan terjadi jika sebelumnya pernah melaksanakan pernikahan. Meskipun tidak semua orang yang menikah menginginkan bercerai, akan tetapi perkara perceraian sering kali terjadi dan menjadi bahan pembicaraan.<sup>7</sup>

Terbukti dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Agustus tahun 2021 dilingkungan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, jumlah kasus atau perkara perceraian yang ditangani meningkat dari tahun ke tahun. H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H. selaku Panitera atau Sekretaris di Pengadilan Agama Sidrap menyatakan “kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Sidrap hingga tahun 2021 meningkat, mulai dari tahun 2015 jumlah perkara perceraian yang ditangani sebanyak 758 perkara (cerai talak sebanyak 183 kasus dan cerai gugat sebanyak 575 kasus), tahun 2016 perkara perceraian yang ditangani sebanyak 720 perkara (cerai talak 143 kasus dan cerai gugat 577 kasus), tahun 2017 perkara perceraian yang ditangani sebanyak 764 perkara (cerai talak 179 kasus dan cerai gugat 585 kasus), tahun 2018 jumlah perkara perceraian yang ditangani sebanyak 709 perkara (cerai talak 154 kasus dan cerai gugat 555 kasus). Apalagi ditahun 2019 jumlah perkara perceraian yang ditangani meningkat drastis dari sebelumnya, perkara ditahun 2019 ini sebanyak 879 perkara (cerai talak 209 kasus dan cerai gugat 670 kasus). Tahun 2020 meskipun jumlah perkara perceraian yang ditangani menurun

---

<sup>7</sup>Sudirman, “Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama” (Malang: Pustaka Radja, 2018), 1.

dengan sebanyak 767 perkara (cerai talak 162 kasus dan cerai gugat 605 kasus), tapi itu tidak serta merta mengurangi jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sidrap. Ditahun 2021 perkara perceraian yang masuk cerai talak sebanyak 167 kasus dan cerai gugat 654 kasus.”<sup>8</sup>

Bapak Muhammad Basyir Makka juga mengatakan, "melihat tingkat perceraian ini kami para pegawai instansi baik dari hakim, panitera, dan yang lain berupaya memberikan pelayanan dan putusan yang semestinya pada perkara tersebut terutama pada bagian proses mediasi. Yang mana hakim yang diutus untuk menangani mediasi itu memang benar-benar yang sudah atau bersertifikat dan berpengalaman, namun tidak menutup kemungkinan jalannya mediasi dapat diselesaikan dengan harapan yang diinginkan, itu karena ketika misal isteri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya itu terkadang sulit untuk diyakini kembali karena niatnya yang dari rumah sampai pengadilan memang ingin betul-betul menggugat cerai suaminya, begitupun sebaliknya. Hal itu pun juga yang menjadi pertimbangan kami dalam baik melakukan mediasi maupun memutuskan perkara perceraian ini berpacu pada melihat berbagai faktor yang menjadi pemicu meningkatnya perceraian, diantaranya ada yang dipicu oleh adanya perselingkuhan atau pihak ketiga, ekonomi dan perkecokan suami istri, itu semua yang menjadi alasan atau penyebab terjadinya perceraian.”<sup>9</sup>

Selain itu, Dra. Hj. Asirah, selaku Panitera muda Hukum di Pengadilan Agama Sidrap mengatakan “perkara perceraian yang dimediasi itu sebenarnya besar kemungkinan bisa berhasil didamaikan karena melihat dari tahun ke tahun itu perkara

---

<sup>8</sup>H. Muhammad Basyir Makka (58 Tahun), Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 23 Agustus 2021.

<sup>9</sup>H. Muhammad Basyir Makka (58 Tahun), Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 23 Agustus 2021.

perceraian yang kami hadapi hanya mampu kami damaikan paling tinggi 3% dari 1.500 perkara yang biasanya masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap berhasil didamaikan dengan jalan mediasi. Seperti pada tahun 2020 perkara yang berhasil didamaikan dimediasi hanya 2% perkara saja, lanjut pada tahun 2021 sampai bulan oktober ini baru 1% saja perkara berhasil didamaikan. Meskipun begitu, kedua belah pihak yang berperkara diharuskan untuk melakukan mediasi sebelum beranjak pada persidangan.”<sup>10</sup>

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka dari itu peneliti berkeinginan untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap “Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimana strategi hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis ?
3. Bagaimana peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ?

---

<sup>10</sup>Hj. Asirah (59 Tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 30 Oktober 2021.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dari rumusan permasalahan yang di atas, maka penelitian ini dapat diketahui tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis.
3. Untuk mengetahui peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Di kalangan Pengadilan Agama itu sendiri adalah untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara yang akan di adili, baik dari segi pendaftaran, pemeriksaan, perdamaian/mediasi, pembuktian dan putusan serta penetapannya, sehingga masyarakat yang berperkara dapat mendapatkan keadilan.
2. Di kalangan masyarakat itu sendiri adalah agar masyarakat memahami sebuah kewajiban dalam hubungan rumah tangga dan mendukung atau merangkul serta membantu keluarganya yang sedang mengalami perselisihan atau konflik dalam rumah tangga sehingga tidak lagi terjadi perselisihan yang akan berakibat terjadinya perceraian.

3. Hasil penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam pengembangan wawasan dan menambah bahan bacaan sehingga dapat memperoleh pemahaman yang mengenai peran hakim dalam mediasi khususnya dalam menangani perkara perceraian.
4. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya, khusus yang terkait dengan permasalahan peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam mencapai gelar sarjana S1.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Pada penelitian terdahulu telah dilakukan oleh saudara Sandy pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya”. Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.<sup>11</sup> Adapun persamaan yang dilakukan oleh penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah konteks penelitiannya sama-sama mengkaji tentang mediasi dalam proses perceraian.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Sandy dengan peneliti lakukan yakni: objek penelitian Sandy adalah pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan jenis penelitian menggunakan hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi..

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada objek penelitian peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis.

Pada penelitian terdahulu juga telah dilakukan oleh saudara Sudarwin pada tahun 2020, yang dalam penelitian skripsinya berjudul “Analisis Strategi Mediasi

---

<sup>11</sup>Sandy, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini menggambarkan bagaimana analisis strategi mediasi dalam menangani pra perceraian di kantor pengadilan agama kabupaten pinrang.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah konteks penelitiannya sama-sama meneliti atau mengkaji tentang mediasi pada perceraian.

Perbedaan penelitian yang dilakukan saudara Sudarwin yakni objek penelitian berfokus pada problematika mediasi pra perceraian, strategi yang digunakan oleh mediator dalam melakukan mediasi, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi dan jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif yang berupa kata-kata dan analisis dan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada objek penelitian peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis.

Penelitian terdahulu juga telah dilakukan oleh saudara Hersila Astari Pitaloka pada tahun 2020 yang dalam jurnalnya berjudul “Strategi Tutar Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip komunikasi dan strategi tutur yang bisa digunakan oleh seorang mediator pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip berkomunikasi yang dapat digunakan oleh mediator dalam proses mediasi yaitu empati, menghormati, dapat dimengerti,

---

<sup>12</sup>Sudarwin, “Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

kejelasan pesan, dan sikap rendah hati.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah konteks penelitiannya sama-sama meneliti atau mengkaji tentang mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yakni penelitian saudara Hersila Astari Pitaloka pada jurnalnya berfokus pada strategi tutur dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama yang bertujuan memaparkan prinsip-prinsip komunikasi dan strategi tutur yang bisa digunakan seorang mediator perkara perceraian dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengkaji jurnal, situs web, buku, dan sebagainya.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada objek penelitian peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis.

## **B. Tinjauan Teori**

Seperti yang diketahui bahwa teori merupakan suatu konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan, menyajikan suatu pandangan yang sistematis terhadap suatu fenomena untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Tinjauan teori ini dalam penelitian berfungsi untuk menjelaskan tentang gejala-gejala dan indikasi terhadap fakta yang terjadi dilapangan, dimana peneliti menjelaskan fenomena suatu permasalahan yang secara teoritis.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Hersila Astari Pitaloka, "Strategi Tutur Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Sakinah: Journal Of Family Studies (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)* 4, no. 1 (2020): 1–9.

<sup>14</sup>Muhammad Kamal Zubair and dkk, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," Cet. 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 21.

## 1. Teori Konflik

Dalam hubungan rumah tangga yang dalam keadaan stabil atau seimbang atau harmonis, tak jarang juga di dalamnya kadang mengalami suatu kekecokan atau kegoncangan. Teori ini berkembang sebagai reaksi terhadap teori *fungsiionalisme struktural*. Menurut Ralp Dahrendorf, konflik merupakan sesuatu yang bersifat memimpin kearah perubahan yang telah ditandai oleh suatu pertentangan secara terus menerus terhadap unsur-unsurnya.

Adapun menurut teori *fungsiionalisme struktural* bahwa setiap elemen atau institusi membawa dukungan terhadap stabilitas, sedangkan teori konflik melihat setiap elemen atau institusi memberikan sumbangan terhadap *dsintegrasi sosial*. Selain itu teori konflik juga menilai suatu keteraturan yang ada dalam masyarakat hanyalah karena adanya pemaksaan dan tekanan kekuasaan dari orang-orang ataugolongan yang memiliki kekuasaan. Adapun fungsi dari teori ini, menurut Berghe pada kutipan jurnal Darmawati H yaitu:

- a. Sebagai alat untuk memelihara kesolidaritas,
- b. Untuk menciptakan ikatan kelompok dengan kelompok lain,
- c. Memberikan peran aktif kepada individu yang semulanya terisolasi
- d. Menumbuhkan fungsi komunikasi.

Dengan adanya konflik, yang mana sebelum adanya konflik pada kelompok yang awalnya tidak mengetahui batasan dan posisi antara kelompok lebih jelas. Kelompok dan individu mengetahui secara pasti dimana mereka berdiri dan dengan hal tersebut dapat mengambil tindakan atau keputusan yang lebih baik lagi dan tepat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Darmawati H, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 67–69.

Begitupun dengan kehadiran pelaksanaan mediasi dalam kehidupan masyarakat yang sedang terlibat dalam sebuah konflik, yang mana mediasi sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, seperti perpecahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Maka dari itu, hal ini dapat memberikan manfaat apabila kedua pihak yang berperkara berhasil didamaikan sehingga dapat terhindar dari salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah yakni dalam kutipan buku Ust. Ahmad dan Faizah *أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ* yang berarti “*Sesuatu yang halal, namun dibenci oleh Allah SWT., adalah talak atau perceraian.*”<sup>16</sup>

Dengan demikian, dengan menggunakan teori konflik ini sebagai salah satu tinjauan teori pada penelitian guna untuk memahami dan mengetahui suatu penyebab yang mengakibatkan munculnya perpecahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, yang mana bisa diakibatkan oleh beberapa faktor munculnya konflik seperti dikarenakan ekonomi, perbedaan budaya, perbedaan derajat, adanya campur tangan orang ketiga, dan lain sebagainya, semua itu merupakan bagian dari interaksi komunikasi manusia sebagai makhluk sosial dan menjadi pendorong dalam dinamika perubahan-perubahan sosial. Dengan adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi terhadap konflik rumah tangga itu akan memaksa atau melakukan perubahan kedua.<sup>17</sup>

Pada pencegahan terjadinya suatu konflik yang mengakibatkan terjadinya perceraian, ada beberapa pola pencegahannya dalam menangani masalah pernikahan dengan menggunakan sistem keluarga. Menurut Goode pada kutipan dalam jurnal Darmawati H, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Ust. Ahmad Zacky El-Syafa and Faizah Ulfah Choiri, “Halal Tapi di Benci Allah: Seluk-Beluk Talak/Cerai Menurut Ajaran Islam” (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015), 105.

<sup>17</sup>Muhammad Dlaiurrahman, “Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin),” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (2018): 43.

- a. Pola pertama, dengan cara menekan atau menahan suatu keinginan-keinginan terhadap sesuatu yang diharapkan dari hubungan pernikahan.
- b. Pola kedua, dengan cara menanamkan nilai-nilai yang tidak mementingkan suatu hubungan kekerabatan dari pada suatu hubungan suami-isteri dalam pernikahan. Pada umumnya, sistem keluarga yang demikian ini yang mana anak laki-laki yang memegang peran penting dalam keluarga dan bahwa dialah yang mengendalikan kehidupan dalam keluarga.
- c. Pola ketiga, dengan cara menganggap sesuatu tidak penting pada percekocokan keluarga.
- d. Pola keempat, dengan cara mengajari anak-anak sampai remaja untuk memiliki harapan yang sama dalam sebuah hubungan pernikahan, sehingga nantinya suami maupun isteri dapat berperan sesuai kewajiban masing-masing.<sup>18</sup>

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam buku Jefry Tarantang menyatakan Penyelesaian sengketa adalah upaya mengembalikan hubungan antara pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dalam pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Penyelesaian merupakan proses, perbuatan dan cara menyelesaikan. Menyelesaikan di sini artinya menyudahi, berakhir, memutuskan, mengatur, mendamaikan perselisihan atau pertengkaran, dan mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.

Sengketa berasal dari istilah bahasa Inggris yakni *conflict* dan *dispute* yang artinya perselisihan, percekocokan, pertentangan. Percekocokan atau perselisihan sering

---

<sup>18</sup>Darmawati H, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," 11, no. 1 (2017): 70.

terjadi pada antara dua orang atau lebih. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah yaitu *geding* dan *proces*. Richard Lempert menyatakan sengketa atau *dispute* merupakan kontroversi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing menyatakan klaim yang tertentu atau klaim normatif terhadap kewenangan.<sup>19</sup>

Dalam pernyataan Chuzaimah Batubara Sengketa lahir dari sebuah konflik yang tidak terselesaikan, konflik yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai hasil dari suatu perbedaan yang ada pada setiap individu dan hasil dari perbedaan keinginan setiap orang. Sedangkan secara umum, penyelesaian sengketa dalam hukum dapat dilihat dari dua aspek. Yang *pertama*, penyelesaian sengketa yang melalui jalur pengadilan dan terselesaikan dengan proses peradilan, penyelesaian sengketa jenis ini disebut penyelesaian sengketa jalur litigasi (proses pengadilan). Yang *kedua*, penyelesaian sengketa dengan jalur diluar pengadilan, penyelesaian sengketa jenis ini disebut penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar dari proses pengadilan. Kedua jenis penyelesaian sengketa dibawah ini, sebagai berikut:

#### **a. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi**

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (*court and administrative proceedings*). Menurut Vinod K. Agarwal, “penyelesaian sengketa jalur litigasi dimana litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam ruang Pengadilan atau lingkup Pengadilan yang terbuka untuk umum, dalam hal ini semua masyarakat umum boleh masuk ke ruang sidang dan dapat menyaksikan proses persidangan selama yang diinginkan”. Akan tetapi, berbeda dengan litigasi yang bersifat formal dan tidak fleksibel, metode dan alternatif dalam penyelesaian sengketa sifatnya tidak berbentuk peradilan, kurang formal dan

---

<sup>19</sup>Jefry Tarantang, “Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam),” Cet. 1 (Yogyakarta: K-Media, 2018), 20.

fleksibel. Dalam litigasi terdapat ketentuan-ketentuan mengenai bukti dan prosedur yang harus dijaga ketat.

Dalam prosesnya litigasi juga terdapat pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan solusi diantara para pihak yang bersengketa. Dimana para pihak yang bersengketa tidak memiliki hak untuk menentukan hakim yang berwenang dalam menyelesaikan sengketanya, karena semua hakim ditetapkan serta dibayar oleh negara. Bentuk litigasi seperti ini yang dilakukan dalam ranah Pengadilan dapat berupa perkara atau sengketa keperdataan dan pidana.<sup>20</sup>

Dengan demikian, litigasi merupakan sebuah proses yang sudah dikenal dikalangan para ahli baik hukum maupun pengacara (*lawyer*) dengan karakteristik melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan atau kekuatan dalam memutuskan atau *to impose* solusi antara para pihak yang sedang bersengketa. Dimana pihak ketiga biasanya dilakukan oleh hakim atau pembuat keputusan didalam Pengadilan. Sehingga penyelesaian sengketa yang melalui jalur litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didalamnya mengatur penyelesaian melalui jalur umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan khusus seperti peradilan anak, peradilan niaga, peradilan pajak, peradilan penyelesaian hubungan industrial dan lain-lain. Pelaksanaan litigasi jalur pengadilan juga dikenal dengan tuntutan hukum dan istilah ini biasanya mengacu kepada proses persidangan pengadilan sipil. Sengketa yang terjadi akan diputuskan dan diputuskan oleh hakim sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Chuzaimah Batubara, "Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat," Cet. 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), 13-14.

<sup>21</sup>Chuzaimah Batubara, "Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat," 2015, 14-15.

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa yang melalui jalur litigasi, yang dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan dalam mengajukan gugatan dan bantahan yang proses sebelumnya menghendaki para pihak untuk memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam gugat-menggugat. Adapun satu asas yang penting untuk diperhatikan yakni siapa yang menggugat, wajib membuktikan kebenaran gugatannya. Hal ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib baginya membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut.”<sup>22</sup>

#### **b. Penyelesaian Sengketa Di Luar Litigasi**

Penyelesaian sengketa diluar litigasi adalah penyelesaian sengketa yang biasa disebut dengan istilah *non-litigasi*. Penyelesaian sengketa *non-litigasi* didasarkan kepada para pihak yang bersengketa dan ingin melakukan pengelolaan sengketa yakni bagaimana cara pihak yang bersengketa menghadapi dan menyelesaikan sengketa yang diperkarakan. Tentu hal tersebut banyak cara yang bisa ditempuh oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa hukum yang tergantung pada situasi dan kondisi. Namun, apabila para pihak yang menginginkan jalur hukum dengan cara mediasi atau perdamaian maka para pihak yang bersengketa harus mengambil penyelesaian sengketa alternatif luar pengadilan. Adapun bentuk-bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa luar pengadilan bermacam-macam yang telah dirangkum dalam istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang diluar pengadilan yang berkembang di Indonesia dilihat dari dua sisi yakni:

---

<sup>22</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), *Buku Ke-Empat; Bab 1 Pembuktian Pada Umumnya Pasal 1865*.

- 1) Sisi hukum tradisional, yang dimana biasa disebut dengan istilah hukum adat. Dalam penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat memiliki bentuk yang beragam dan sesuai dengan keberagaman suku budaya dan hukum dimasyarakat Indonesia. Penyelesaian sengketa luar pengadilan dikalangan masyarakat Indonesia telah dipraktekkan sejak lama dan menjadi sebuah akar budaya hukum yang hidup pada masa mereka hidup. Seperti: masyarakat Bali, Aceh, Batak, dan lain sebagainya yang mempunyai sistem penyelesaian hukumnya masing-masing.
- 2) Sisi penyelesaian sengketa hukum yang diakui dalam kajian hukum yang dewasa ini dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa luar litigasi atau yang dikenal dalam istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Model atau bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yakni: konsiliasi, arbitrase, negosiasi, mediasi dan *restorative justice*.<sup>23</sup>

Merujuk dari Pasal 1 poin 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian diluar pengadilan yang menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan atau penilaian ahli, jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 ini dapat dipilih, baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat yang pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang dialaminya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Chuzaimah Batubara, "Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat," 2015, 20-21.

<sup>24</sup>Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional," Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

Adapun beberapa metode dalam penyelesaian sengketa, sebagai berikut: Arbitrase<sup>25</sup>, Konsiliasi, Fasilitasi, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Koordinasi.<sup>26</sup> Melihat dari beberapa metode penyelesaian sengketa salah satu diantaranya menggunakan alternatif metode mediasi, maka hal ini menggambarkan bahwa dalam penyelesaian sengketa mediasi memiliki peran sebagai jalan tengah terhadap penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi oleh pihak yang bersengketa.

### 3. Teori *Ishlah* (Mendamaikan)

Kata *ishlah* berasal dari lafazh *صلاح - يصلح - صلاح* yang artinya “baik” yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* juga berasal dari bentuk *mashdar* yakni dari lafazh *إصلاحا - يصلح - اصلح* yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan. Kata *صلاح* merupakan lawan kata dari *سنة/فساد* yang berarti rusak. Sedangkan kata *اصلح* secara khusus sering digunakan dalam hal menyelesaikan persengketaan yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat.

Secara terminologi, *ishlah* diartikan sebagai salah satu perbuatan yang terpuji dalam perilaku manusia. Dengan demikian, dari terminologi Islam yang secara umum, *ishlah* merupakan suatu aktifitas yang memiliki tujuan untuk membawa perubahan dari keadaan yang rusak menjadi keadaan yang lebih baik. Sedangkan, menurut para ulama fikih *ishlah* diartikan sebagai jalan perdamaian, ialah suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menyelesaikan persengketaan diantara masyarakat yang bertikai, baik secara individu maupun kelompok.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Maskur Hidayat, “Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” 2016, 11.

<sup>26</sup>Hadimulyo, “Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan,” Cet. 1 (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1997), 31–37.

<sup>27</sup>H. Syaikhu, “Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan,” Cet. 1 (Yogyakarta: K-Media, 2018), 12.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *ishlah* dapat dipilih untuk menjelaskan mediasi di Pengadilan Agama. Kata *ishlah* ini juga yang kemudian dikembangkan menjadi salah satu teori *ishlah*. Yang dimana teori ini bersumber dari Al-Qur'an yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya:

- a. *Ishlah* antara sesama muslim yang sedang bertikai dan antara pemberontak dan pemerintah yang adil, terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10.
- b. *Ishlah* terhadap suami-isteri yang sedang diambang perceraian, yang dimana mengutus seorang al-hakam (juru pendamai atau runding) atau biasa disebut sebagai mediator dari kedua pihak yang berperkara. Terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 35.
- c. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat terpuji atau luhur dalam pandangan Allah yakni yang melakukan *ishlah* memperoleh pahala besar, terdapat dalam surah QS. An-Nisa ayat 114.
- d. *Ishlah* diartikan baik, terutama *ishlah* dalam urusan rumah tangga. Terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 128.<sup>28</sup>

Dalam QS. An-Nisa (4): 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>29</sup> (QS. An-Nisa (4): 35)

<sup>28</sup>H. Syaikh, “Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan,” 2018, 12-13.

<sup>29</sup>Al Qur'an dan Terjemahnya QS. *An-Nisa/4:35*.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa “perintah untuk memanggil dua orang juru runding atau damai disaat pertengkaran suami-isteri sudah mengkhawatirkan dan berkelanjutan, memperlihatkan bahwa hukum yang berlaku bagi mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan padan suami-isterri yang lain. Faktor ini biasanya menunjukkan adanya keretakan dalam hubungan pasangan suami-isteri ketika sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan, salah satu dari mereka tidak menunjukkan adanya perdamaian, tidak terjadi perceraian, salah satu diantara mereka tidak memenuhi kewajiban dan haknya. Dengan kondisi seperti ini, suami-isteri hendaknya mengutus seorang juru runding dari pihak keluarga masing-masing, kedua juru runding tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaan dari suami-isteri. Suami-isteri memberikan wewenang kepada masing-masing juru runding untuk mempertahankan pernikahan mereka atau bercerai jika itu yang terbaik.”<sup>30</sup>

Teori *ishlah* dalam konsepsi hukum Islam, jika terjadi ketegangan atau kericuhan antara suami-istri yang ingin bercerai maka anggota keluarga yang lain tidak boleh tinggal diam karena pihak anggota keluarga harus berperan aktif untuk mendamaikan keduanya. Disamping dari itu, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara lain atau sanak keluarga apabila terjadi perselisihan atau konflik, sangat penting untuk mengusahakan perdamaian atau *ishlah*.<sup>31</sup> Sebagaimana yang dijelaskan pada surah diatas yang sangat menekankan untuk melakukan perdamaian atau *ishlah* sehingga setiap muslim secara mutlak menghindari segala jenis sikap dan perbuatan yang dapat merusak atau merenggangkan hubungan baik suami-istri maupun

---

<sup>30</sup>Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran, “Tafsir Imam Syafi’i Surah An-Nisa-Surah Ibrahim,” Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2008), 139.

<sup>31</sup>Fikri, “Transformation Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur’an,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016): 211.

persaudaraan. Akan tetapi, pada kenyataannya konflik atau permasalahan dalam hubungan interaksi manusia terkadang muncul hanya karena permasalahan sepele menjadi dibesar-besarkan, sehingga dalam hubungan keluarga tidak menutup kemungkinan diantara saudara dengan saudara yang lain saling berselisih dan membuat hubungan terputus.

Oleh karenanya itu pihak keluarga atau pihak lain harus berperan menjadi penengah dan mendamaikan mereka atau keluarga yang saling berselisih, hal ini dalam dua surah diatas menjelaskan bahwa tidaak ada jalan keluar dalam menghadapi konflik kecuali dengan melakukan *ishlah*.

### **C. Kerangka Konseptual**

Pada bagian kerangka konseptual ini menjelaskan kaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang berasal dari suatu masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, kerangka konseptual memiliki fungsi sebagai menghubungkan dan menjelaskan dengan cara luas tentang suatu masalah yang sedang diteliti.<sup>32</sup>

#### **1. Peran Hakim/Mediator**

Hakim adalah salah satu profesi yang bisa dikatakan bersahaja dan mulia. Profesi hakim sangat dihargai dan juga disegani oleh masyarakat ketika hakim sedang melakukan atau menjalankan profesinya dengan baik di lingkungan Pengadilan. Hakim dalam menangani para pihak-pihak yang berperkara memiliki fungsi yang bukan hanya sekedar mengetuk palu sidang sebagai tanda jatuhnya suatu putusan, namun ada beberapa hal lain yang harus dilakukan secara bijaksana karena melihat dari aspek yang terkait dengan suatu pokok perkara dan oknum yang berperkara, juga termasuk bagaimana seorang hakim dapat mengambil peran dalam usaha serta

---

<sup>32</sup>Muhammad Kamal Zubair and dkk, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," 2020, 21.

memberikan motivasi kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian.

Seperti halnya dengan perkara perceraian dalam perkawinan, yang dimana seorang hakim wajib mengawali proses perkara dengan cara mengajak para pihak-pihak yang berperkara untuk mengikuti jalur perdamaian (*ishlah*). Tindakan hakim semacam ini merupakan suatu peran yang sangat mulia, dibandingkan dengan hanya menjatuhkan putusan yang berujung pada penetapan berakhirnya suatu perkara.<sup>33</sup>

Dalam menangani perkara perdata di Pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 yang telah direvisi oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2008 yang kemudian direvisi dan diganti oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>34</sup> Yang dimana Perma ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang luas untuk para pihak yang berperkara dalam rangka menemukan jalan penyelesaian perkara dengan jalan damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Pada setiap tahap praktik Pengadilan Agama yang dari tahap persidangan sampai pada tahap putusan itu akan dibacakan tanda berakhirnya proses persidangan. Dalam hal ini, hakim sangat berperan dalam mengupayakan perdamaian para pihak-pihak yang berperkara. Didalam Hukum Acara Perdata juga berlaku pada Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)/154 *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg). Yang menyatakan bahwa tawaran perdamaian kepada para pihak yang berperkara harus diusahakan oleh hakim sebelum melangkah pada proses persidangan. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dengan

---

<sup>33</sup>Sudirman L, “Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syari’ah” (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 12–13.

<sup>34</sup>Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jakarta, 2016.

detail oleh Pasal 65, 70 (1), Pasal 82, 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Begitu pula pada Pasal 16, 31 (1) dan (2), Pasal 32 dan 33 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Seperti pada Pasal 82 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”. Yang kemudian didetailkan oleh Pasal 82 (4) yakni “selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.<sup>35</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut, kekuasaan kehakiman yang merdeka serta diakui oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

Kemudian ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya menyatakan:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Sudirman L, “Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syari’ah,” 2020, 13-14.

<sup>36</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, “Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan,” Ed. 2 (Bandung: P.T. Alumni, 2020), 11.

“Kekuasaan Kehakiman yakni kekuasaan yang merdeka, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”.

Kekuasaan Kehakiman untuk pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian direvisi atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya diganti oleh Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diganti atau direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutuskan perkara, serta bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif dan legislatif.

Dalam kebebasan tersebut hakim diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan pada keyakinan yang dapat seadil-adilnya, begitupun dengan memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>37</sup>

## 2. Mediasi

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari kosakata Inggris yakni *mediation*, sehingga para penulis dan sarjana Indonesia lebih kerap mengindonesiakannya menjadi “mediasi” begitupun dengan istilah-istilah yang lainnya, seperti *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi “arbitrase”, dan *litigation* menjadi “litigasi”. Apalagi bagi orang awam yang tidak atau jarang menggeluti ranah penyelesaian sengketa tidak jarang salah sebut atau bahkan menyamakan antara mediasi dengan meditasi, yang dimana berasal dari kosakata

---

<sup>37</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, “Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan,” 2020, 11.

Inggris yaitu *meditation* yang berarti bersemedi. Sudah dapat dipastikan bahwa keduanya memiliki perbedaan, mediasi diperuntukkan untuk bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang bernuansa sosial dan legal, sedangkan meditasi diperuntukkan untuk cara mencari ketenangan batin dan bernuansa spritual.<sup>38</sup>

Pada dasarnya mediasi itu sendiri bersumber dari *alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa. istilah mediasi ini sering digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara *win-win solution* yang maknanya kedua pihak sama-sama mendapatkan kemenangan.<sup>39</sup> Dalam hal ini, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa antara kedua pihak atau lebih yang melalui suatu perundingan atau cara mufakat dengan dibantu oleh pihak ketiga atau yang bersifat netral serta tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu.<sup>40</sup>

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah mediator yang sudah mendapatkan kepercayaan dari kedua pihak yang bersengketa. Kepercayaan yang diperoleh mediator apabila sudah dinggap dan mampu bersikap adil, jujur, tidak memihak, dan tidak mempunyai kepentingan apapun kepada sengketa yang sedang dipermasalahan oleh para pihak. Karena kepercayaan adalah salah satu modal utama bagi mediator dalam menjadi penengah untuk para pihak yang duduk bersamanya guna mencari jalan keluar terhadap sengketa atau perkara yang dihadapinya.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Takdir Rahmadi, "Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat," Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 12.

<sup>39</sup>Maskur Hidayat, "Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," 2016, 149-150.

<sup>40</sup>Takdir Rahmadi, "Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat," 2010, 12.

<sup>41</sup>Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional," Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 371.

Dalam pelaksanaan mediasi ini juga merupakan suatu tahap yang dimana para pihak-pihak yang bertikai telah berhadapan satu sama lain dan memulai pelaksanaan mediasi.<sup>42</sup>

Berdasarkan proses mediasi dari hari sidang yang telah majelis hakim tentukan, majelis hakim akan memberikan penjelasan terhadap batas waktu untuk menyelesaikan suatu proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi. Dalam Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh dari objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian, yang dimana sebagian tersebut memperhatikan ketentuan dari Pasal 27 ayat (2) terhadap Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan bagi Mediator. Dari ayat (2) ini Hakim Pemeriksa Perkara akan melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum bisa berhasil disepakati oleh para pihak yang berperkara. Dari ayat (3) dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian dari objek perkara atau tuntutan hukum, dimana Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan serta amar putusan.

Dalam hal ini, hakim atau mediator memberikan arahan kepada para pihak yang berperkara yang dimana para pihak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi kepada hakim yang ditunjuk untuk menjadi mediator dengan bergantian. Tujuan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar dan juga memberikan kesempatan kepada para pihak mendengarkan permasalahan yang dihadapi dari pihak lainnya dengan langsung. Dengan ini, ada beberapa tahapan-tahapan upaya yang ditempuh oleh hakim atau

---

<sup>42</sup>Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 812.

mediator yakni menghimbau, yang dimana mediator menyarankan dan mendorong pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara atau sengketa di Pengadilan, sebab bagaimanapun perdamaian juga merupakan sebuah solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan.<sup>43</sup>

Dihari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara, hakim akan menyuruh atau menyarankan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi, yang selanjutnya kedua pihak akan melakukan perundingan untuk memilih hakim atau mediator. Namun, jika dalam kurung batas waktu hari kedua pihak tidak menyetujui dalam memilih mediator, maka ketua majelis hakim yang akan menunjuk salah satu hakim untuk menjadi mediator dan memimpin jalannya mediasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak melalui suatu penetapan dari mediator. Selanjutnya hakim mediator dalam proses mediasi akan mendorong serta memberikan nasihat kepada para pihak terhadap masalah keuntungan dan kerugian ketika para pihak bersedia menempuh atau tidak menempuh mediasi. Dalam hal ini, kunci utama dari proses mediasi adalah keinginan atau kemauan serta kesadaran dari para pihak itu sendiri dalam melaksanakan mediasi, namun apabila para pihak tidak berkemauan melaksanakan mediasi maka besar kemungkinan usaha yang dilakukan oleh pihak pengadilan tetap tidak akan merubah keadaan karena dari awal para pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk menempuh jalan mediasi.<sup>44</sup>

Usaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara, dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi, namun perdamaian non-litigasi hanya berkekuatan

---

<sup>43</sup>Winna Sampaguita, "Implementasi Mediasi Dalam Proses Lelang Atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri," *Jurnal Repetorium (Doctoral Dissertation, UNS (Sebelas Maret University))* IV, no. 1 (2017): 151.

<sup>44</sup>Winna Sampaguita, "Implementasi Mediasi Dalam Proses Lelang Atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri," IV, no. 1 (2017): 152.

sebagai persetujuan kedua belah pihak saja yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka masih harus diajukan dengan melalui proses di Pengadilan. Akan tetapi apabila mediasi diluar Pengadilan berhasil, dapat dilegalkan oleh Pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang dimana nantinya akan lahir produk hukum yang berupa akta perdamaian, seperti dalam penjelasan Pasal 36 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa secara mediasi yang pada khususnya dan penyelesaian sengketa non-litigasi yang pada umumnya, hal itu hanya sebatas pada sengketa keperdataan saja. Dalam hal tersebut, ditegaskan oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara dengan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya”.

Hal penting yang dapat diperhatikan dalam persengketaan yang ditempuh dengan upaya penyelesaian sengketa secara hukum, bukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan yang melanggar hukum.<sup>45</sup>

### 3. Perceraian

Menurut literatur fiqh, perceraian dikenal dengan istilah *thalaq* yang berarti melepaskan ikatan atau perjanjian dalam sebuah pernikahan. *Thalaq* dalam istilah fiqh yaitu melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Dimana *thalaq* merupakan sebuah upaya untuk melepaskan suatu ikatan atau hubungan perkawinan yang kemudian mengakhiri perkawinan itu sendiri. Kata *thalaq* sebenarnya adalah kata-kata yang selalu dipakai oleh orang-orang pada masa jahiliyah yang biasa digunakan untuk melepaskan pernikahan yang selanjutnya

---

<sup>45</sup>Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin,” 13, no. 2 (2020): 814.

mendapatkan penegasan setelah kedatangan Islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan atau perceraian. Adapun dalil-dalil yang membahas tentang *thalaq* tersebut berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*.<sup>46</sup>

Kata perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalak*, yang secara etimologi berarti melepaskan tali. *Talak* itu sendiri diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan, *firaakun* yang berarti perpisahan. Dalam istilah agama, *talak* merupakan melepaskan hubungan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *thalak* adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama dikarenakan suatu sebab tertentu.<sup>47</sup>

Dalam pandangan Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Hj. Rusdaya Basri dalam bukunya bahwa, “perceraian atau *thalak* adalah melepaskan ikatan atau berakhirnya hubungan perkawinan. Sementara dari Abdur Rahman al-Jaziri yang juga dikutip oleh beliau bahwa *thalak* yang secara istilah yakni melepaskan status pernikahan. Dalam pengertian tersebut *thalak* adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata tertentu, sedangkan makna *thalak* yaitu hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak lagi halal bagi suami istri untuk bercampur. Perceraian menurut al-Hamdani yang juga dikutip dalam buku beliau adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.”<sup>48</sup>

Dengan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya sebuah ikatan perkawinan antara suami dan isteri dalam rangka membina bahtera rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga diantara

---

<sup>46</sup>Maimun and Mohammad Thoha, “Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri” (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 37–38.

<sup>47</sup>Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2” (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1.

<sup>48</sup>Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2”, 2020, 2.

keduanya sudah tidak halal lagi bagi mereka untuk bergaul yang sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya.

Pada Pasal 114 KHI, bahwa menentukan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *thalak* atau berdasarkan dari gugatan perceraian. Yang selanjutnya juga dijelaskan pada Pasal 115 KHI yang kompilasi isinya sama dengan pasal 39 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Dalam hal ini, mengenai alasan dari perceraian pada Pasal 116 KHI, selain dari alasan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 ditambahkan dua alasan lain yakni 1) suami melanggar taklik talak, dan 2) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>49</sup>

#### **D. Kerangka Pikir Penelitian**


Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka penulis memberikan kerangka pikir tentang beberapa konsep dari penelitian ini, yang mana Pengadilan Agama Sidenreng Rappang merupakan lokasi penelitian dan menjadi fokus penelitian bagi peneliti di kantor tersebut adalah strategi hakim dalam melakukan mediasi. Dengan

---

<sup>49</sup>M.E.R. Herki Artani R and dkk, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 53.

demikian, peneliti membuat bagan kerangka pikir sesuai dengan judul penelitian yaitu “Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Rappang”, sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan dari judul penelitian yang diangkat, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*) yang menggunakan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis formal merupakan salah satu cara atau metode yang lebih menitik beratkan kepada makna yang dipelajari dan sebagai metode utama yang lazim digunakan dalam semua bidang hukum, pendekatan ini mendasar pada asas-asas hukum yang menjadi dasar perundang-undangan.<sup>50</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang jelas atau riil dan fungsional terhadap sistem kehidupan yang bersifat nyata.<sup>51</sup>

Dengan demikian, jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis tersebut akan diperoleh berupa data yang dapat dipahami dan dimengerti dari suatu peristiwa atau fenomena yang digambarkan secara rinci dan jelas mengenai peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

---

<sup>50</sup>La Ode Muhram et al., "Pengantar Hukum Indonesia" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 74.

<sup>51</sup>Tommy Aswinanda Adhamhaq and Kami Hartono, "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2*, 2019, 266.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidrap mengalami peningkatan, khususnya pada perkara perceraian.

### **2. Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual terhadap subjek dan objek yang akan diteliti, maka penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah peran hakim dalam melakukan mediasi yang terjadi pada proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan salah satu model atau desain penelitian yaitu dalam bentuk deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan salah satu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data-data yang terkumpul dengan memberikan perhatian serta merekam sebanyak mungkin terhadap aspek yang diteliti, sehingga akan memperoleh gambaran yang secara umum

dan menyeluruh tentang kondisi yang sebenarnya.<sup>52</sup> Jenis penelitian kualitatif lebih juga menekankan pada makna terhadap penalaran definisi pada situasi dalam konteks tertentu, pendekatan ini juga lebih banyak meneliti terhadap hal-hal yang sering terjadi dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat.<sup>53</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu untuk menggali informasi-informasi tertentu dengan benar yang melalui metode dan sumber perolehan data, yang dimana dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yang dimana sumber datanya itu berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber baik secara tulisan maupun secara lisan. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang akan dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung tanpa adanya perantara antara peneliti dengan sumber data atau informasi yang memuat gambaran terhadap hal yang diteliti.<sup>54</sup> Pada data primer tersebut, penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap hakim yang menangani atau yang diberi kewenangan atau yang ditunjuk dalam memimpin dan melaksanakan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Dimana jumlah hakim yang ada disana sebanyak 4 hakim, maka peneliti akan

---

<sup>52</sup>Khabib Alia Akhmad, "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro di Kota Surakarta)," *DutaCom Journal* 9, no. 1 (2015): 47.

<sup>53</sup>Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Cet. 1 (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

<sup>54</sup>Dermawan Wibisono, "Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

mewawancarai 2 hakim yang diberikan kewenangan melakukan mediasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber lain seperti cetak atau gambar yang berupa dokumentasi, yang dimana data ini sudah dikumpulkan dari data primer yakni berupa survei.<sup>55</sup> Data sekunder yang apada umumnya itu berupa bukti, laporan atau catatan yang sudah tersusun dalam satu dokumen (arsip).

Dengan demikian, untuk memperoleh suatu data sekunder dilakukan dengan meminta bahan-bahan untuk dijadikan pelengkap melalui pegawai yang bertugas dibagian pengarsipan dokumen. Sumber data sekunder ini dapat dijadikan pembuktian oleh peneliti sehingga penelitian yang dilakukannya lebih valid. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian tersebut berupa file-file dari mediasi yang dilakukan pada proses penyelesaian perkara perceraian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang mendasar (fundamental) dalam mencari informasi, yang dimana dengan kualitas data yang didapatkan akan mempengaruhi tingkat akurasi terhadap informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih akurat, karena tujuan dari penelitian ini yakni mendapatkan data yang faktual, akurat atau valid.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Dermawan Wibisono, "Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi", 2003, 37.

<sup>56</sup>Putu Dhanu Driya, I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, and I Made Ardwi Pradyana, "Teknik Pengumpulan Data Pada Audit Sistem Informasi Dengan Framework Cobit," *INSERT: Information System and Emerging Technology Journal* 2, no. 2 (2021): 71.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi, sebagai berikut:

### **1. Teknik Observasi**

Observasi merupakan suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusat perhatian pada objek yang akan diteliti dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan observasi dapat memungkinkan peneliti merasakan apa yang juga dirasakan oleh subjek, sehingga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang dapat diketahui bersama. Adapun keuntungan yang diperoleh dari observasi ini adalah suatu pengalaman yang diperoleh secara mendalam yang dimana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subyek penelitian.

Teknik ini juga hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan teknik penelitian selanjutnya, karena observasi mampu memberikan kepada peneliti gambaran umum mengenai sesuatu yang terjadi dilapangan, sehingga memudahkan peneliti untuk memilah objek penelitiannya. Selain itu, dengan observasi peneliti juga akan mengamati lebih mendalam terhadap permasalahan yang terjadi pada objek penelitian.

Teknik observasi ini yang pada umumnya mempunyai manfaat yang berdasarkan pada dasar-dasar metologi penelitian, diantaranya:

- a. Salah satu teknik yang mudah dan secara langsung mengadakan penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- b. Untuk koresponden atau narasumber yang pada umumnya sibuk, akan menjadi tidak keberatan ketika peneliti mengamatinya.
- c. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi tidak menutup kemungkinan peneliti dapat memperoleh informasi dengan cara menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Oleh karena itu, hal ini dapat dilakukan dengan cara teknik

observasi dan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat.<sup>57</sup>

Dengan demikian, penelitian yang menggunakan tekni observasi akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai dasar yang akurat, tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung di lapangan tanpa adanya perantara terhadap objek yang akan diteliti yakni bagaimana peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, antara peneliti dengan responden yang memiliki untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang ingin diteliti.<sup>58</sup>

Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan yang dilakukan terhadap suatu masalah tertentu, hal ini merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan koresponden yang saling berhadapan secara fisik. Wawancara juga merupakan suatu percakapan yang mempunyai tujuan mendapatkan informasi baik tentang perorangan, kejadian, perasaan, kegiatan, kepedulian, motivasi, pikiran serta perasaan responden.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Moh Nazir, "Metode Penelitian" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55–56.

<sup>58</sup>I Wayan Suwendra, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Kebudayaan, dan Keagamaan," Cet. 1 (Bandung: Nilacakra, 2018), 55.

<sup>59</sup>Moh Nazir, "Metode Penelitian", 1988, 52.

Pengadaan wawancara bermaksud untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang baik tentang orang, aktivitas, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan, tuntutan, pengakuan, dan lain sebagainya.

Pada teknik wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab ini akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yang dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi terkait masalah yang diteliti. Pertanyaan tersebut akan diberikan kepada narasumber atau koresponden atau beberapa informan dalam memperoleh informasi mengenai peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Dalam hal ini, peneliti memilih salah satu jenis wawancara yang akan digunakan yakni jenis wawancara baku terbuka. Wawancara baku terbuka merupakan salah satu jenis wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan baku, baik dari urutan pertanyaan, kata-katanya, serta cara penyajian yang sama untuk setiap responden. Jenis wawancara ini bermanfaat jika pewawancara hanya beberapa orang, sedangkan yang diwawancarai cukup banyak jumlahnya.

Dengan menggunakan teknik wawancara ini, data yang dihasilkan dalam penelitian dapat diperoleh secara akurat. Yang dimana teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian akan dilakukan dengan mewawancarai Hakim yang ditugaskan atau yang ditunjuk untuk melakukan mediasi.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data dengan mencari sumber data-data yang tertulis dilapangan mengenai masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengujian, penafsiran serta pembuktian, dimana

sumbernya berupa dokumen dan rekaman.<sup>60</sup> Pada kegiatan dokumentasi ini, peneliti menggunakannya untuk mengumpulkan data-data dengan cara tertulis yang bersifat sebagai dokumentar.

Oleh karena itu, penggunaan dokumentasi dalam penelitian akan diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting terhadap masalah yang akan diteliti. Hal inilah yang dipandang oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat mendukung proses penelitian. Alat-alat pembantu yang dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian dokumentasi adalah alat tulis, perekam suara dan kamera.

Dengan demikian, peneliti akan mengumpulkan data berupa catatan-catatan terhadap keadaan pada lokasi penelitian yaitu data-data perkara perceraian yang diajukan serta buku profil Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

#### **4. Triangulasi**

Menurut Moleong pada kutipan Khalib Alia Akhmad dalam jurnalnya, triangulasi merupakan salah satu teknik untuk pemeriksaan keabsahan terhadap data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Menurut Patton yang dikutip oleh Khalib Alia Akhmad dalam jurnalnya juga, menyebutkan macam-macam triangulasi sebagai berikut:

- a. Triangulasi Data (*Data Triangulation*), triangulasi ini bertujuan untuk peneliti menggunakan beberapa sumber-sumber data dalam mengumpulkan data-data yang sama atau yang serupa.

---

<sup>60</sup>Moh Nazir, "Metode Penelitian", 1988, 53-54.

- b. Triangulasi Peneliti (*Investigator Triangulation*), dimana hasil dari penelitian baik yang berupa data maupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan yang bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
- c. Triangulasi Metodologis (*Methodological Triangulation*), dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang sejenis, namun dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Yang dimana ditekankan pada metode pengumpulan data yang berbeda, bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama sebagai alat menguji kemantapan informasinya.
- d. Triangulasi Teori (*Theoretical Triangulation*), disini peneliti menggunakan perspektif yang lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang akan diteliti. Dari beberapa perspektif teori tersebut, akan memperoleh pandangan yang lebih lengkap serta tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik menjadi simpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.<sup>61</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah triangulasi metode dan triangulasi data, dimana pada triangulasi data akan digunakan sebagai pengumpulan data yang sama jenis yang menggunakan beberapa sumber data yang berbeda.

Sedangkan, triangulasi metode dalam penelitian ini akan digunakan untuk membandingkan data-data hasil wawancara yakni membandingkan terhadap apa yang ada pada dokumen dengan hasil observasi serta membandingkan hasil wawancara pada isi dokumen mengenai penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>61</sup>Khabib Alia Akhmad, "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro di Kota Surakarta)," 9, no. 1 (2015): 48-49.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang berbeda antara data-data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang dicantumkan peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.<sup>62</sup>

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan pada suatu hal, karena pada dasarnya uji kredibilitas digunakan dalam penelitian untuk membuktikan terhadap kesesuaian baik dari hasil pengumpulan data dan realita yang ada dilapangan. Adapun langkah-langkah dalam uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif yang secara umum, sebagai berikut:

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memperpanjang waktu, memperdalam pengungkapan fokus penelitian, memperluas wawasan terhadap pemahaman data yang didapatkan berbagai teknik pengumpulan data yang lebih terintegrasi, sehingga data yang dihasilkan penelitian lebih dalam, luas, lengkap dan akurat. Dimana peneliti akan kembali melakukan penelitian di lapangan untuk dengan observasi dan wawancara lanjutan kepada responden atau narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru, dalam hal ini berkaitan dengan subyek penelitian.

#### b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan check recheck dan cross check terhadap semua data dari hasil penelitian

---

<sup>62</sup>Muhammad Kamal Zubair and dkk, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," 2020, 23.

dengan teliti, sistematis serta terencana supaya benar-benar diketahui ketetapan dan kebenaran data yang sudah diperoleh, yang berdasarkan alat, prosedur dan situasi sosial yang tepat.<sup>63</sup>

c. Melakukan Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik untuk pemeriksaan keabsahan terhadap data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>64</sup> Dengan demikian, peneliti akan kembali melakukan pengecekan data dari narasumber baik dari cara atau alat yang digunakan untuk pengumpulan data, serta tempat, situasi sosial dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian.

d. Melakukan Bahan Referensi

Dalam hal ini, peneliti akan melengkapi data yang bersifat deskriptif serta naratif dengan melalui foto-foto, gambar, rekaman suara, kamera dan lain sebagainya agar dapat menguatkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

e. Mengadakan Member *Check*

Kegiatan ini dilakukan dengan menelusuri kebenaran data melalui cara menanyakan kembali kepada informan atau narasumber yang sebagai pemberi data, karena tidak menutup kemungkinan penerima maupun pemberi data bisa saja terjadi salah persepsi sehingga penting dilakukan member *check* yang secara intensif dan menyeluruh.

---

<sup>63</sup>I Wayan Suwendra, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Kebudayaan, dan Keagamaan," 2018, 100.

<sup>64</sup>Khabib Alia Akhmad, "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro di Kota Surakarta)," 9, no. 1 (2015): 48.

## 2. Uji *Transferability* (Keteralihan)

Uji *transferability* dilakukan pada uji keabsahan eksternal dalam penelitian kualitatif, dimana akan digunakan pada situasi lain atau tempat lain dengan orang-orang yang baru. Uji *transferability* ini dalam sebuah penelitian kualitatif memiliki kemiripan terhadap uji reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Menurut Faisal menyatakan bahwa apabila pembaca hasil penelitian kualitatif memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya atau semacamnya, suatu hasil dari penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), dengan begitu laporan penelitian tersebut sudah memenuhi standar transferabilitas.<sup>65</sup>

Pada dasarnya *transferability* ini lebih bersifat sebagai penguat data sebagai penerapan pada kondisi, tempat dan situasi yang berbeda dalam batasan waktu dan kondisinya. Sehingga tingkat validitas data sangat menentukan hal tersebut terhadap data yang akurat, dimana akan memberikan gambaran yang utuh pada hasil penelitian dari validitas datanya.

Kegiatan ini juga memberikan komparasi pada situasi dan waktu yang lain dan membuat laporan penelitian menjadi jelas, sistematis dan bisa dipercaya mengenai peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, pembaca dapat mengetahui lebih jelas dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## 3. Uji *Dependability* (Ketergantungan)

Pada penelitian kualitatif pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian baik dari sumber

---

<sup>65</sup>I Wayan Suwendra, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Kebudayaan, dan Keagamaan," 2018, 100-101.

data, analisis data, perkiraan temuan maupun pelaporan.<sup>66</sup> Pemeriksaan ini dilakukan dengan berbagai pihak yang ikut dalam memeriksa proses penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti, supaya hasil dari penelitian ini dapat dipertahankan serta dipertanggungjawabkan dengan ilmiah. Hal ini, peneliti akan melaporkan seluruh proses penelitiannya kepada dosen pembimbing untuk diperiksa kepastian data-data penelitian ini.

#### **4. Uji *Confirmability***

Uji *confirmability* pada penelitian kualitatif mirip dengan uji dependability sehingga dalam penelitiannya dapat dilakukan dengan bersamaan. Uji *confirmability* ini berarti menguji hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan, jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka dari itu penelitian tersebut sudah memenuhi standar *confirmability*.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian harus disertai dengan proses agar dapat menilai penelitian, baik dari pengumpulan data sampai terbentuk dalam sebuah laporan yang terstruktur dengan baik. Hal ini digunakan untuk mengadakan pengecekan kebenaran data dari hasil penelitian terhadap peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis dalam pencarian dan pengaturan transkrip pada observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto serta material dan lain sebagainya, dimana sebagai meningkatkan pemahaman

---

<sup>66</sup>Tjuju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," (Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), 42.

<sup>67</sup>Tjuju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," 2012, 44.

peneliti terhadap data yang sudah dikumpulkan, sehingga akan memungkinkan penelitian peneliti bisa disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.<sup>68</sup>

Teknik analisis data ini, diawali dengan dimana peneliti akan melakukan penelusuran dan pencarian catatan-catatan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan menyusun atau mengorganisasikan dan menata data yang telah dikumpulkan dalam bentuk unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial yang sesuai dengan aspek yang dipelajari, dan selanjutnya diakhiri dengan membuat kesimpulan serta laporan sehingga data yang diperoleh bisa dianggap memenuhi kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik analisis data yang digunakan diantaranya:

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Milles dan Huberman dalam kutipan Albi Anggito dan Johan Setiawan bahwa, reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan data yang sedemikian rupa, sehingga simpulan akhir nanti dapat diverifikasikan. Reduksi data ini juga merupakan suatu proses pemilihan pemusat perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi terhadap data yang dikumpulkan dari catatan dilapangan. Sedangkan menurut sugiyono dalam kutipan beliau bahwa, reduksi data merupakan salah satu analisis data yang dilakukan secara memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema penelitian. Reduksi data tersebut akan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan," Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2017), 400.

<sup>69</sup>Albi Anggito and Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif," Cet. 1 (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 243–244.

Dalam reduksi data pada penelitian ini, peneliti mengambil dan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan hakim yang memimpin atau yang melakukan mediasi pada proses penyelesaian perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dimana data yang akan diperoleh dirangkum dengan mengambil data yang penting dan pokok.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang dapat dilakukan dalam pengambilan kesimpulan yang riset. Hal yang dimaksudkan disini adalah untuk menemukan pola-pola yang bermakna dan memberikan suatu penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Pada penyajian data meliputi berbagai bentuk jenis penyajiannya yakni matriks, jaringan, grafik, dan bagan. Dimana semuanya sudah dirancang untuk menggabungkan suatu informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami, oleh karena itu peneliti dapat menganalisis dan melihat sesuatu yang sedang terjadi.<sup>70</sup>

Dalam penyajian data pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dari hasil wawancara tersebut terhadap hakim yang akan melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Data ini akan disajikan guna mempermudah peneliti dalam memahami gambaran terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi serta keterkaitannya antara bagian-bagian yang lain.

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Menurut Milles dan Huberman dalam kutipan Albi Anggito dan Johan Setiawan menyatakan penarikan kesimpulan yaitu bagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan ini juga dapat dikatakan bahwa salah satu kegiatan analisis yang

---

<sup>70</sup>Albi Anggito and Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif," 2018, 249.

penting untuk dilakukan. Mulai dari pengumpulan data pada penelitian kualitatif, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.<sup>71</sup>

Ketiga bentuk teknik analisis data diatas, baik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan gambaran dari keberhasilan pada penelitian yang diangkat oleh peneliti dalam pengkajiannya, yang sementara ini masih bisa berubah setelah proses verifikasi dilapangan. Peneliti akan kembali ke lokasi peneliti guna mengumpulkan data-data kembali untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

---

<sup>71</sup>Albi Anggito and Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif," 2018, 249.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Proses mediasi yang dilakukan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sesuai dengan bidangnya baik tugas pokok maupun fungsinya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni meliputi jenis perkara baik itu dalam permasalahan di Bidang Hukum Keluarga maupun di Bidang Hukum Perikatan. Sesuai dengan observasi awal yang telah peneliti lakukan sebelumnya mendapatkan keterangan bahwa jumlah perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari hasil data 7 tahun terakhir ini. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya beberapa permasalahan rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian, seperti dari hasil observasi yang telah dilakukan dimana seringkali muncul alasan menjadi permasalahan suami-isteri adalah kebutuhan finansial atau permasalahan ekonomi, pihak ketiga, kesalahpahaman atau selalu berselisih dan ketidak serasian. Alasan inilah yang menyebabkan hubungan antar suami-isteri menjadi renggang atau berpisah atau bercerai.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terjadi dimana lebih banyak perkara yang masuk dari pihak isteri menggugat suaminya bercerai dalam hal ini disebut cerai gugat dibandingkan dari pihak suami yang menggugat isterinya bercerai dalam hal ini disebut cerai talak. Adapun laporan statistik perkara angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari tahun 2015-2021.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Laporan Statistik Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang terkait perkara yang masuk dan diputus dari tahun 2015-2021, diperoleh dari hasil pada saat observasi dan riset pada tanggal 23 Agustus 2021.

Tabel 1.1 Laporan Data Perkara

No	Tahun	Jenis Perkara		Jumlah Perkara Masuk
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2015	183	575	758
2.	2016	143	577	720
3.	2017	179	585	764
4.	2018	154	555	709
5.	2019	209	670	879
6.	2020	162	605	767
7.	2021	167	654	821
<b>Total</b>		<b>1.197</b>	<b>4.221</b>	<b>5.418<sup>73</sup></b>

Berdasarkan hasil sumber data Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang peneliti peroleh, semua perkara ini sebelumnya sudah diupayakan dengan melakukan proses mediasi. Pada proses mediasi merupakan proses yang dilakukan dengan harapan dapat menyelesaikan perkara dengan melalui suatu perundingan atau perdamaian atau mufakat atau kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh seseorang yang bertugas dan telah diberi kewenangan sebagai mediator yang mana mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus dan memaksa sebuah penyelesaian perkara yang ditangani atau dihadapi.

Dalam hal ini, sesuai dengan isi Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Bab I bahwa: “Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan dalam memperoleh suatu kesepakatan oleh para pihak dengan dibantu mediator.”

---

<sup>73</sup>Hj. Asirah (59 Tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 30 Oktober 2021.

Dengan demikian, majelis mewajibkan seluruh perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk melakukan tahap mediasi sebelum beranjak pada persidangan khususnya pada perkara perceraian yang sangat dituntut untuk melakukan mediasi. Berikut pernyataan dari ibu Syaraswati Nur Awalia, salah satu hakim dan mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang saat peneliti melakukan wawancara:

“Kedudukan mediasi di wilayah Pengadilan Agama Sidrap itu sendiri sangat penting karena selain dari aturan yang tertulis di Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan kewajiban melakukan mediasi disetiap perkara, kami juga melihat dari sisi positif mediasi itu sendiri termasuk perkara perceraian ini wajib hukumnya melakukan mediasi karena apa ketika perkara perceraian ini telah diputus tanpa melakukan mediasi sedangkan kedua belah pihak hadir, kemudian salah satu dari mereka ada yang melakukan banding ke PTA (Pengadilan Tinggi Agama) disana kemudian diperiksa, ketika hasil pemeriksaan diketahui bahwa kedua pihak hadir dan tidak dimediasi maka PTA akan mengeluarkan putusan sela dan mengembalikan berkas untuk dimediasi karena sebelumnya tidak melakukan mediasi, makanya kami sangat terikat oleh aturan yang tertulis di Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Mediasi, jadi ketika kedua belah pihak hadir harus dimediasi. Tapi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini ada kriteria perkara yang tidak dimediasi dan harus dimediasi, namun jika masalah pertanyaan-pertanyaan tentang perkawinan maka perkawinan tersebut termasuk perkara yang harus dimediasi ketika kedua belah pihak hadir.”<sup>74</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak serta merta mengeluarkan aturan dan menyuruh pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebelum memasuki persidangan karena akan berdampak pada hasil putusan perkara yang tidak dimediasi ketika salah satu dari pihak mengajukan banding ke PTA, maka secara langsung PTA akan melakukan putusan sela dan mengembalikan berkas putusan untuk dilakukan mediasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada ayat (3) dan (4) bahwa:

“3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah

---

<sup>74</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mediasi di Pengadilan.

4) Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang sebagaimana dimaksud oleh ayat (3), yang apabila diajukan upaya hukum kembali maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.”<sup>75</sup>

Pada proses mediasi itu sendiri yang dilakukan oleh hakim dalam menangani proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, ibu Syaraswati Nur Awalia, mengemukakan:

“Secara formil proses mediasi dilakukan dengan cara mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri kemudian para pihak memperkenalkan diri juga. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara terkait permasalahan yang dihadapi, kemudian mediator membuat rumusan masalah, resume perkara terkait permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak. Disini resume yang membuat itu penggugat apa permasalahannya, kemudian dibalas dari situlah akan dilihat apa permasalahannya dan apa tawarannya untuk yang tergugat. Apabila tergugat sepakat ya selesai tapi jika tidak sepakat berarti kita lanjut sidang, tetapi dalam mediasi meskipun tidak berhasil mendamaikan kedua pihak namun tetap terjadi kesepakatan yang lainnya. Seperti perkara perceraian bukan hanya perceraian saja didalamnya tetapi disitu juga misal ada hak asuh anak yang diajukan atau ditawarkan oleh pihak penggugat kepada tergugat, jadi ketika mereka sepakat dengan permasalahan hak asuh anak ini maka permasalahan tidak akan dilanjutkan atau telah setuju dan sepakat meskipun perceraian kedua pihak tetap cerai, jika terjadi seperti itu maka mediasi tetap berhasil tapi berhasil sebagian karena yang berhasilnya itu hak asuh anaknya sedangkan perceraianya tetap dilanjutkan. Proses mediasi ini sebenarnya juga telah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 terkait tahapan mediator melakukan mediasi, namun meskipun telah diatur tetap kembali kepada mediator yang melakukan mediasi seandainya-pandainyalah dia dalam menghadapi permasalahan kedua pihak yang berperkar karena kenapa Perma Nomor 1 Tahun 2016 itu sebenarnya hanya berupa gambaran untuk kami sebagai hakim atau mediator terkait nanti apa-apa yang dilakukan, selanjutnya apa lagi, dalam istilahnya seperti pedoman atau peganganlah bagi kami.”<sup>76</sup>

Sejalan dengan pernyataan ibu Syaraswati Nur Awalia, bapak Heru Fachrurizal, mengatakan bahwa:

“Mediator yang ditunjuk oleh para pihak akan melakukan tugasnya sebagai motivator atau negosiator dari permasalahan para pihaknya hadapi. Tetapi sebelum memasuki inti dari mediasi itu sendiri terlebih dahulu mediator

<sup>75</sup>Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, BAB III Tahapan Tugas Mediator.

<sup>76</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

melakukan pendekatan, mulai dari perkenalan masing-masing, mediator menjelaskan tugasnya saat mediasi berlangsung, kemudian memberikan kesempatan secara bergantian kepada para pihak untuk berbicara dengan durasi waktu yang sama, mediator kemudian menjadwalkan pelaksanaan mediasi dan untuk dirinya sendiri menganalisa inti permasalahan dan permintaan para pihak jika ada, apakah nantinya tidak saling merugikan satu sama lain, pertemuan selanjutnya mediator melakukan apa yang menurutnya dapat diterima dan direspon oleh para pihak sehingga para pihak baik penggugat maupun tergugat tidak merasa menang dan tidak merasa kalah artinya sama-sama menang. Mediasi jika dilihat dari segi fungsi dan manfaatnya apalagi dalam hal memediasi perkara perceraian itu wajib sekali dan penting untuk dilakukan oleh para pihak bukan tanpa sebab karena Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa mediasi dapat membawa kemaslahatan bagi pihak yang berperkara sehingga Mahkamah Agung menerbitkan aturan yang berupa Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi<sup>77</sup>

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dapat menyimpulkan bahwa proses mediasi yang dilakukan mediator dengan cara terlebih dahulu perkenalan diri, kemudian mediator memberikan waktu yang sama dan mendengarkan kedua pihak untuk menjelaskan secara bergantian permasalahan yang terjadi apa alasannya sehingga ingin bercerai.

Selanjutnya mediator akan merangkum dengan meminta penggugat dan tergugat mengisi rangkuman dengan permasalahan dan tawaran yang diminta masing-masing, disini nanti mediator akan memberikan balasan mengenai hal tersebut dengan cara melakukan tawar-menawar yang apabila pihak tergugat menyetujui atau sepakat terhadap tawaran dari pihak penggugat begitupun sebaliknya namun juga menginginkan bercerai, maka proses mediasi tidak sepenuhnya dinyatakan gagal akan tetapi dinyatakan berhasil sebagian karena dalam mediasi kedua pihak yang berperkara telah menyetujui dan sepakat dengan tawaran-tawaran yang diminta dari masing-masing pihak istilahnya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, sama-sama meraih kemenangan atas apa yang disepakati.

---

<sup>77</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

Selain itu cara atau proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dilakukan dengan spesifikasi atau diuraikan dengan ringkas dan jelas sehingga proses mediasi dapat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan dan ditentukan oleh majelis hakim.

Sedangkan proses mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan dengan lebih rinci lagi atau satu-persatu sehingga membuat proses mediasi dapat berlangsung cukup lama dari waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim atau dengan kata lain mediator meminta tambahan waktu kepada majelis hakim atas persetujuan dari pihak yang berperkara untuk menyelesaikan proses mediasi yang sedang ditangani. Meskipun demikian proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetap mengacu dan tidak melenceng dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sehubungan dengan ini, melihat dari pendekatan yuridis formal proses mediasi telah dilakukan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun melihat dari pendekatan yuridis sosiologis proses mediasi yang dilakukan oleh mediator lebih spesifik dan singkat.

Dikaitkan dengan teori, teori konflik pada proses mediasi secara umum merupakan pengupayaan penyelesaian sengketa dalam hal ini perkara perceraian dengan melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang berperkara dan dibantu oleh mediator, sehingga proses mediasi dipakai dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar suami-istri untuk menyelesaikan permasalahan atau kesalahpahaman atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Dari teori *ishlah* pada kenyataannya konflik atau permasalahan dalam hubungan interaksi manusia terkadang muncul hanya karena permasalahan sepele

menjadi dibesar-besarkan, sehingga dalam hubungan keluarga tidak menutup kemungkinan diantara saudara dengan saudara yang lain saling berselisih dan membuat hubungan terputus. Dengan demikian, pihak keluarga atau pihak lain harus berperan menjadi penengah dan mendamaikan mereka atau suami-istri yang saling berselisih sesuai dalam surah An-Nisa yang menjelaskan bahwa tidak ada jalan keluar dalam menghadapi konflik kecuali dengan melakukan *ishlah*.

Oleh karena itu, proses mediasi terhadap perselisihan antara suami-istri yang menimbulkan kekhawatiran akan dampak dari perceraian sehingga dilakukan mediasi untuk mencegah segala dampak yang akan ditimbulkan akibat perceraian dengan melakukan tawar-menawar atau kesepakatan yang menghasilkan persetujuan dari kedua pihak yang berperkara, sehingga meskipun kedua pihak yang berperkara tetap bercerai atau berpisah dampak yang ditimbulkan baik dari hak asuh anak, harta gono gini, dan sebagainya dapat disetujui dengan kesepakatan yang terjadi selama proses mediasi.

Dalam teori penyelesaian sengketa lahir dari sebuah konflik yang tidak terselesaikan, konflik yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai hasil dari suatu perbedaan yang ada pada setiap individu dan hasil dari perbedaan keinginan setiap orang. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam lingkup kawasan Pengadilan Agama dalam memediasi perkara perceraian, mediasi menjadi salah satu alternatif yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam menyelesaikan perkara baik perkara gugatan maupun permohonan.

Melihat dari ketiga teori diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan mediasi ini dapat dikatakan bisa membantu suami-istri yang ingin bercerai dan mengalami konflik dalam rumah tangga, dengan jalan mediasi baik suami maupun istri dituntut untuk mengeluarkan dan menyampaikan segala permasalahan sehingga berujung

pada perceraian dan kesepakatan yang diminta. Dengan demikian mediasi yang dilakukan bukan hanya untuk sekedar mengetahui sebab akibat terjadinya perceraian melainkan juga melakukan kesepakatan yang tidak akan merugikan kedua pihak yang berperkara ketika bercerai.

## **B. Strategi hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis**

Strategi hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam melakukan mediasi perkara perceraian meliputi:

### **a. Tahap Mediasi**

Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebelum perkara dimediasi yaitu hakim diwajibkan memeriksa perkara yang ditangani, menjelaskan kewajiban kuasa hukum para pihak apabila memakai kuasa hukum, memberikan hak dan memberikan batas waktu kepada para pihak untuk memilih mediator, melakukan pemanggilan kepada para pihak, dan memberikan penjelasan kepada para pihak akibat hukum ketika mereka tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Bapak Heru Fachrurizal, menyatakan:

“Sebelum melaksanakan mediasi, pada sidang pertama dan dihadiri para pihak pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya itu akan dijelaskan oleh hakim ketika hakim telah melakukan pemeriksaan pada perkara sebelum beranjak pada persidangan akhir dengan meminta kedua pihak untuk melakukan mediasi yang dibantu oleh mediator diruangan yang telah disediakan, kemudian hakim juga menjelaskan apa itu mediasi dan apa manfaatnya, setelah itu hakim akan memberikan formulir kepada para pihak untuk ditanda tangani sebagai pernyataan akan mengikuti mediasi, selanjutnya hakim meminta para pihak untuk memilih mediator yang akan membantunya pada saat mediasi dan memberikan batas waktu untuk memilih hakim mediator, jika para pihak telah memilih maka selanjutnya hakim melakukan penjadwalan untuk melakukan mediasi. Selain itu hakim juga menjelaskan apa akibat apabila salah satu atau kedua pihak tidak hadir dalam proses mediasi. Dan mediator yang telah ditunjuk oleh para pihak selanjutnya melakukan tugasnya sebagai mediator yang merupakan penengah dari permasalahan para pihak. Sebelum memasuki inti dari mediasi itu sendiri terlebih dahulu mediator melakukan pendekatan, mulai dari perkenalan masing-masing, mediator menjelaskan tugasnya saat mediasi

berlangsung, kemudian memberikan kesempatan secara bergantian kepada para pihak untuk berbicara dengan durasi waktu yang sama, mediator kemudian menjadwalkan pelaksanaan mediasi untuk dirinya sendiri menganalisa inti permasalahan dan permintaan para pihak jika ada, apakah nantinya tidak saling merugikan satu sama lain, pertemuan selanjutnya mediator melakukan apa yang menurutnya dapat diterima oleh para pihak sehingga para pihak baik penggugat maupun tergugat tidak merasa menang dan kalah artinya sama-sama menang.”<sup>78</sup>

Ketika hakim telah menentukan jadwal mediasi maka para pihak wajib hadir dan melakukan mediasi terlebih dahulu, sehingga mediator yang telah ditunjuk oleh kedua pihak berperan aktif dalam proses mediasi baik berhadapan dengan kuasa hukum atau langsung berhadapan dengan kedua pihak. Selain itu mediator juga berhak melakukan penundaan melakukan proses persidangan untuk menempuh jalan perdamaian.

“Proses mediasi dilakukan dengan cara mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri kemudian para pihak memperkenalkan diri juga. Mediator memberikan penjelasan kepada kedua pihak terkait tentang mediasi dan aturan selama melakukan mediasi, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara terkait permasalahan yang dihadapi, kemudian mediator membuat rumusan masalah atau resume perkara terkait permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak. Resume ini nantinya diberikan kepada penggugat dan tergugat apa permasalahannya dan apa permintaannya, kemudian dari situlah akan dilihat dan diidentifikasi permasalahan dan tawarannya untuk disepakati. Sebenarnya terkait masalah pelaksanaan mediasi mediator harus memang pandai-pandai dalam menangani atau mengatasi, mencerna dan mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapinya jangan sampai melakukan keberpihakannya kepada salah satu dari mereka, karena tugas mediator bersifat netral.”<sup>79</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses mediasi dilakukan dengan tidak jauh beda dari yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini sebagai *rulls* atau semacam pedoman bagi kita dalam melakukan mediasi, hanya saja dari cara pembawaan mediator yang membedakan tetapi tetap sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

---

<sup>78</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

<sup>79</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

Tahap proses mediasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berlangsung 2 bulan yang dihitung sejak penetapan perintah oleh majelis hakim untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan dari kedua pihak atau kuasa hukumnya. Mediator dapat dapat menghadirkan pihak lain apabila kedua pihak menginginkannya dalam ruang mediasi baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga yang mereka segani.

“Memediasi perkara tidak hanya satu kali dilakukan gagal sudah selesai kemudian ditetapkan tetapi mediasi dilakukan maksimal 30 hari ditambah 30 hari jadi 2 bulan lamanya karena kami mediator memberikan waktu kepada kedua pihak untuk berpikir kembali dengan matang-matang kemudian kembali dan mengutarakan keinginan apakah tetap bercerai dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh mereka masing-masing atau mencabut perkaranya. Jadi waktu 2 bulan itu menurut kami sangat cukup untuk memediasi dan membiarkan mereka untuk saling berfikir.”<sup>80</sup>

Berikut pernyataan dari bapak Heru Fachrurizal, saat peneliti melakukan wawancara:

“Pada tahap proses mediasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebenarnya dilakukan selama 2 bulan lamanya, akan tetapi melihat sekarang ini banyaknya perkara perceraian yang masuk maka majelis hakim memutuskan dengan memberikan waktu minimal paling sedikit 2 kali pertemuan dengan jangka waktu 2 minggu untuk proses mediasi tersebut. Adapun nanti hasilnya apakah hakim mediator akan meminta tambahan waktu untuk proses mediasi atau tidak. Tapi dengan jangka waktu yang diberikan paling sedikit 2 kali pertemuan untuk proses mediasi itu kami rasa juga sudah cukup bagi para pihak untuk memikirkan kembali niatnya.”<sup>81</sup>

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan jangka waktu 2 kali pertemuan dalam 2 minggu, meskipun sebelum-sebelumnya jangka waktu mediasi 30 hari ditambah 30 hari (2 bulan), hal ini sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa jangka waktu mediasi berlangsung paling lama 30 hari (1 bulan). Akan tetapi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberi jangka waktu 30 hari dan apabila mediator meminta tambahan jangka waktu atas permintaan dari para pihak disertai

---

<sup>80</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>81</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

alasan yang dapat diterima, maka majelis hakim akan memberi penambahan 30 hari jadi jika diakumulasi semua jangka waktu yang diberikan pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat berlangsung selama 2 bulan.

Namun, karena perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kian bertambah sehingga majelis hakim memutuskan untuk melakukan mediasi hanya 2 kali pertemuan saja dalam 2 minggu dan juga merasa cukup untuk memberikan waktu kepada para pihak untuk memikirkan niatnya. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh para pihak, mediator di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melakukan proses mediasi dengan sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan diri sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada kedua pihak memperkenalkan diri.
- 2) Menjelaskan tentang mediasi, kedudukan dan peran seorang mediator yang hanya sebagai penengah atau fasilitator.
- 3) Menjelaskan jangka waktu mediasi yang dilakukan 2 kali pertemuan dalam 2 minggu sesuai dengan keputusan dari majelis hakim.
- 4) Mengatur jadwal kembali berdasarkan kesempatan masing-masing.
- 5) Memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan dan menjelaskan permasalahan serta menyampaikan tawaran dari perdamaian.
- 6) Mengidentifikasi masalah dan mencari pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah kedua pihak dan apabila kedua pihak tidak hadir maka proses mediasi akan ditunda dengan melakukan pemanggilan kembali.
- 7) Diwaktu yang sama mediator memberikan resume untuk diisi oleh masing-masing kedua pihak dan membuat jadwal mediasi sesuai kesempatan dan

persetujuan kedua pihak serta dikesempatan berikutnya kedua pihak akan menyerahkan resume kepada mediator.

- 8) Waktu proses mediasi tidak termasuk dalam waktu proses pemeriksaan perkara.

### **b. Strategi Kaukus**

Strategi kaukus dilakukan oleh mediator ketika dalam proses mediasi kedua pihak tidak mau berbicara atau malu mengakui perbuatannya. Maka mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengambil jalan dengan cara melakukan mediasi hanya satu pihak saja tanpa kehadiran pihak yang lain artinya hanya ada mediator dan salah satu pihak apakah penggugat dulu atau tergugat, yang mana dilakukan dengan sistem bergantian. Hal ini terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada BAB III bagian Tahapan Tugas Mediator.

“Dalam memediasi, kita lihat ketika kedua pihak malu-malu menjelaskan permasalahannya ataukah penggugat atau tergugat masih ingin menyampaikan unek-uneknya tapi malu atau takut menyampaikannya, kadang juga kedua pihak tidak ada yang mau angkat suara atau berbicara maka mediator dapat melakukan trik kaukus dengan melakukannya hanya salah satu dari pihak saja jadi yang didalam hanya mediator dan tergugat saja atau sebaliknya yang nantinya akan saling bergantian masuk kedalam ruang mediasi. Tujuannya apa agar mereka bebas berbicara dan mengutarakan apa keinginannya, apa masalah yang sebenarnya dan sesuatu yang masih mangganjal dibenak mereka masing-masing tanpa ada rasa malu atau takut. Sebenarnya kembali lagi kepada mediator bagaimana pintar-pintarnya dia melakukan negosiasi dalam mediasi, dan trik kaukus ini merupakan salah satu cara untuk mendamaikan kedua pihak karena kaukus ini sifatnya lebih dalam menggali permasalahan yang terjadi.”<sup>82</sup>

Sejalan dengan pernyataan ibu Syaraswati Nur Awalia, bapak Heru Fachrurizal, mengatakan bahwa:

“Terkait masalah strategi mediator dalam melakukan proses mediasi itu sebenarnya kadang sama kadang juga berbeda karena semuanya tergantung watak para pihak yang dihadapi. Misal ibu yang disana (Syraswati Nur Awalia, S.Sy.) mungkin dia menggunakan strategi salah satunya saya ambil cara kaukus, nah saya tidak menggunakan cara atau strategi kaukus ini meskipun sebenarnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ada tercantum bisa menggunakan cara kaukus, karena seperti yang saya katakan tadi semua tergantung pada watak atau

<sup>82</sup>Syraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

psikologi para pihak itu sendiri. Misal saya mendapat para pihak yang berperkara dengan watak bisa dibilang lebih terbuka atau bahasa kasarnya itu tidak punya malu atau tidak takut mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya kenapa berujung perceraian dan tidak sungkan mengeluarkan unek-uneknya atau keinginannya apa ketika nanti bercerai, nah ketika mendapatkan para pihak yang seperti ini, maka tugas kami sebagai mediator dari saya pribadi setelah mendengarkan dan menganalisa serta mengidentifikasi, selanjutnya akan saya berikan resume untuk mereka berdua kemudian menjadwalkan kembali pelaksanaan mediasinya. Jadi sebenarnya begitu tidak semua mediator yang menutup kemungkinan memakai cara kaukus ini, oleh sebabnya mediator pandai-pandainya dia melihat kondisi dan situasi para pihak yang akan ditanganinya apakah nanti akan menggunakan cara kaukus atau tidak. Tapi seperti yang dikatakan oleh ibu Syaraswati pada saat adek melakukan wawancara minggu lalu cara kaukus ini memang cara yang dapat dibilang efektif bagi para pihak yang memiliki tekanan batin dan fisik.”<sup>83</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menggunakan salah satu trik atau strategi kaukus dalam proses pelaksanaan mediasi guna memberi kebebasan kepada para pihak untuk bercerita sesukanya didepan hakim mediator yang ditunjuknya, mulai dari permasalahan, tawarannya atau keinginannya, ketidaksetujuannya dan sebagainya.

Strategi kaukus ini dipandang oleh mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sangat efektif dalam pelaksanaannya meskipun tidak menjamin apakah kedua pihak akan berdamai atau tetap pisah, tetapi setidaknya dengan kaukus para pihak dapat terbuka dengan permasalahannya masing-masing dan itu memudahkan mediator mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan mencari jalan tengah dari permasalahan yang terjadi, apakah dari pernyataan pengugat dan tergugat ketemu jalan tengahnya atau tidak karena pada dasarnya mediasi tujuannya mendamaikan tidak ada yang menang tidak ada yang kalah atau *winwin solution* dan mediator hanya bertugas sebagai penengah, juru runding dan tidak memihak serta tidak dapat memutuskan.

---

<sup>83</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

Semua hasil dari pelaksanaan mediasi para pihak yang memutuskan dengan persetujuan dan kesepakatan mereka, nantinya mediator akan mencatat dan membuat laporan dari hasil pelaksanaan mediasi selama berlangsung. Adapun upaya yang juga ditempuh oleh mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam pengupayaan memediasi kedua pihak yang berperkara perceraian yakni:

1) Nasehat Hakim

Nasehat hakim adalah salah satu upaya untuk mendamaikan para pihak saat mediator melaksanakan mediasi pada perkara perceraian dengan memberi saran, nasehat dan fakta-fakta yang terjadi kepada suami-isteri yang bercerai. Hakim di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan meminta kepada para pihak untuk datang dan menghadiri persidangan dengan tujuan hakim memberikan nasehat kepada para pihak untuk kembali mempertimbangkan niatnya bercerai, cara yang digunakan ini diserahkan kepada majelis hakim yang apabila dalam persidangan akan dilakukan penasehatan atau memberi saran kepada para pihak, berapa kali persidangan dilakukan maka sebanyak itu juga saran atau nasehat majelis hakim kepada para pihak. Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Syaraswati Nur Awalia:

“Setelah hasil laporan mediator diserahkan kepada majelis hakim apakah mediasinya berhasil atau gagal, maka peran mediator sudah selesai selanjutnya semua diserahkan kepada majelis hakim bagaimana kewenangannya karena setiap persidangan di Pengadilan Agama Sidrap majelis hakim nantinya akan memberikan mereka nasehat dan ketika dipersidangan dilakukan sebanyak 10 kali maka nasehat hakim juga dilakukan sebanyak 10 kali.”<sup>84</sup>

Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus baik dari Perundang-Undangan, Perma dan lainnya mengenai cara atau metode pendekatan yang harus digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan saran atau nasehat dipersidangan kepada para pihak, karena hal ini dilakukan dengan

---

<sup>84</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

harapan dan tujuan dapat meluluhkan hati para pihak dan dapat membuat para pihak berubah pikiran pada niatnya untuk bercerai. Dimana dalam nasehat atau saran yang diberikan majelis hakim merupakan bujukan dan pengupayaan yang dapat membawa para pihak untuk mengingat-ingat kembali kisah senang dan duka yang mereka lalui sampai beberapa tahun lamanya menjalin hubungan suami-isteri dan juga menanamkan bahwa tidak semua permasalahan rumah tangga dapat terselesaikan dengan bercerai. Mediator dan hakim majelis berusaha memberikan jalan keluar kepada si penggugat agar kiranya menemukan titik dari permasalahannya yang kemudian nantinya dapat memahami dan menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Bapak Heru Fachrurizal juga mengatakan bahwa:

“Selaku mediator pelaksana mediasi pada perkara perceraian itu sebenarnya melakukan upaya yang semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua pihak yang tengah diliputi permasalahan rumah tangga, karena tugas mediator hanya sebagai penengah tidak ke kanan dan tidak ke kiri juga tetap berada ditengah jadi semua keputusan damai atau tidak yang memutuskan adalah kedua pihak. Akan tetapi apabila kedua pihak dalam pemilihan mediator dan mereka memilih dengan menunjuk seseorang untuk menjadi mediatornya itu tidak dipermasalahkan, namun tetap pelaksanaan mediasi harus dilaksanakan diruang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sidrap dan berada pada pantauan majelis hakim, tapi tetap yang memutuskan adalah kedua pihak yang berperkara.”<sup>85</sup>

Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengupayakan semaksimal mungkin mendamaikan para pihak yang hendak bercerai dapat terwujud karena melihat dampak dari terjadinya perceraian, khususnya pada anak-anak para pihak yang akan menanggung dampak dari perceraian kedua orang tuanya. Alasan inilah juga yang menyebabkan majelis hakim sebisa mungkin dapat mencegah terjadinya perceraian, namun tetap majelis hakim tidak akan memaksa para pihak jika memang bersikeras untuk bercerai karena itu akan melenceng dari tugas seorang majelis hakim atau mediator, jadi sebisa mungkin untuk mencegah hal tersebut.

---

<sup>85</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

Setiap majelis hakim dan mediator ketika menghadapi para pihak akan memberikan nasehat atau pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan konflik atau permasalahan yang terjadi pada kedua pihak.

### c. Laporan Hasil Mediasi

Laporan hasil mediasi diserahkan kepada majelis hakim ketika proses mediasi dinyatakan telah selesai baik itu berhasil atau gagal atau berhasil sebagian. Laporan mediasi yang sudah diserahkan ke majelis hakim maka peran hakim mediator juga telah selesai. Selanjutnya majelis hakim yang memiliki peran dan berwenang atas kedua pihak. Bentuk laporan hasil mediasi diserahkan secara tertulis bukan secara lisan karena hakim mediator tidak diperbolehkan melakukannya secara lisan.

“Ketika para pihak dalam mediasi telah mencapai kesepakatan, baik itu kesepakatan utuh atau kesepakatan sebagian maka mediator membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatannya dalam bentuk tertulis yang kemudian ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Setelah semua proses tersebut mediator wajib melaporkannya kepada majelis hakim dengan tertulis dan akan ditindak lanjuti oleh majelis hakim setelah menerima laporan tersebut untuk diperiksa dan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara dipersidangan, maka peran hakim mediator dan proses mediasinya dinyatakan telah selesai dan akan berlanjut dipersidangan dengan hasil dari mediasi itu sendiri.”<sup>86</sup>

Mediasi yang menghasilkan keberhasilan perdamaian kedua pihak, mediator merumuskan laporannya secara tertulis kepada majelis hakim yang akan memeriksa keberhasilan perdamaian tersebut. Akan tetapi mediasi yang tidak mencapai keberhasilan perdamaian atau gagal, mediator wajib melaporkan secara tertulis dan menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Dan jika kedua pihak tidak menginginkan perdamaian dalam hal ini kedua pihak tidak beriktikad baik, maka mediator dengan bukti akta perdamaian wajib melaporkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang kemudian akan

---

<sup>86</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

meminta kepada kedua pihak untuk mencabut gugatannya dalam artian tidak dapat diproses.

Majelis hakim selanjutnya bertugas menerbitkan penetapan untuk dilanjutkan ke persidangan setelah menerima laporan hasil mediasi dengan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di Peradilan. Berikut pernyataan ibu Syaraswati

Nur Awalia, bahwa:

“Dalam proses mediasi ada yang dibidang pihak yang berperkara tidak beriktikad baik karena kadang ada salah satu pihak yang tidak mau melakukan mediasi, misal kedua pihak hadir atau tergugat hadir tapi penggugat tidak mau dimediasi itu bisa dinyatakan tidak beriktikad baik, apa akibat tidak beriktikad baik dan apa akibat dari pernyataan itu nanti perkaranya tidak dapat diterima. Berbeda lagi jika tergugat yang tidak pernah hadir dalam proses mediasi, apa sanksi dari tidak beriktikad baiknya dan apa akibat dari pernyataan tersebut, maka nanti dia bisa diberi sanksi dengan dibebankan biaya panggilan untuk mediasi. Karena pada dasarnya mediasi itu wajib, itupun daya mengikat mereka itu ada akibat-akibatnya ketika mereka tidak melakukan mediasi dan mediator menyatakan mereka tidak beriktikad baik, maka itu tadi akibatnya penggugat apa dan tergugat apa masing-masing punya akibatnya jika tidak beriktikad baik.”<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara diatas, sejalan dengan isi Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban untuk pembayaran mediasi. Apabila tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik maka akan dikenai kewajiban untuk pembayaran biaya mediasi. Dan mediator wajib menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara dengan pernyataan bahwa penggugat atau tergugat tidak beriktikad baik disertai dengan rekomendasi akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik dan juga perhitungan besarnya pada laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat melaksanakan mediasi.

---

<sup>87</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

Berdasarkan hasil laporan mediator yang diterima, maka hakim pemeriksa perkara akan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir dengan menyatakan akibat dari pihak baik penggugat maupun tergugat yang tidak beriktikad baik.

Tabel 2.1 Strategi Hakim/Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

No	<b>Strategi hakim/mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang</b>	
1.	Tahap Mediasi	Tahap mediasi ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam melaksanakan mediasi. Sebelum beranjak pada pelaksanaan mediasi majelis hakim terlebih dahulu melakukan sidang pertama yang diadakan dengan memeriksa berkas-berkas perkara dari pihak yang berperkara, kemudian hakim memerintahkan mereka melakukan mediasi sesuai waktu yang telah ditentukan dan menunjuk mediator sesuai pilihan para pihak yang nantinya akan memandu jalannya mediasi. Hakim mediator yang ditunjuk oleh pihak berperkara telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan tugas mediator adalah sebagai juru runding atau penengah yang bersifat netral. Dalam proses mediasi mediator melakukan tugasnya sesuai keterampilan yang dimiliki dan tidak melanggar aturan dari Perma

		Nomor 1 Tahun 2016.
2.	Strategi Kaukus	<p>Strategi kaukus adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memediasi perkara khususnya perceraian. Tahap ini digunakan oleh mediator guna memberikan kebebasan kepada para pihak yang apabila para pihak ada yang tidak mau terbuka atau malu-malu mengungkapkan permasalahannya dengan cara mediator melakukannya secara bergantian kepada hanya salah satu dari pihak saja didalam ruangan, dengan cara ini maka baik tergugat maupun penggugat sama-sama memiliki kebebasan dalam mengungkapkan permasalahannya dan permintaannya. Tahap kaukus ini juga dianggap efektif oleh mediator sebagai salah satu cara untuk mendamaikan para pihak dan juga tahap ini tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tetapi tidak dijelaskan oleh Perma tersebut.</p>
3.	Laporan Hasil Mediasi	<p>Pada tahap ini adalah tahap terakhir dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator secara tertulis dengan melaporkan hasil dari mediasi apakah berhasil atau gagal atau tidak beriktikad baik atau berhasil sebagian kepada majelis hakim pemeriksa perkara, yang selanjutnya akan mengambil alih peran dipersidangan sesuai yang ada dalam Perma Nomor 1</p>

		<p>Tahun 2016. Adapun ketika salah satu pihak tidak ingin melakukan mediasi maka akan dilaporkan bahwa pihak tersebut tidak beriktikad baik dan majelis hakim akan memberikan sanksi atau akibat dari tidak beriktikad baik. Dimana apabila pihak penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik maka akibatnya adalah perkaranya tidak dapat diproses dan seluruh biaya mediasi ditanggung oleh penggugat, sedangkan apabila tergugat yang tidak beriktikad baik maka akibatnya adalah biaya mediasi ditanggung oleh tergugat, hal tersebut juga tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.</p>
--	--	---

Melihat dari pendekatan yuridis formal strategi yang digunakan hakim dalam memediasi perkara perceraian telah di implementasikan sesuai isi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada BAB II Pedoman Mediasi di Pengadilan. Sedangkan melihat dari segi yuridis sosiologisnya, pada kenyataannya antara Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terdapat sedikit perbedaan dibagian jangka waktu pelaksanaan mediasi, dimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tercantum bahwa jangka waktu mediasi dilakukan paling lama 30 hari (1 bulan), sedangkan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang jangka waktu yang diberikan dalam memediasi perkara paling lama 30 hari ditambah 30 hari maka terhitung 2 bulan.

Melihat dari teori konflik dalam pelaksanaan mediasi terdapat cara atau strategi baik hakim maupun mediator dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik

yang terjadi kepada kedua pihak yang berperkara sehingga konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik-baik, keduanya memiliki masing-masing cara dalam mendamaikan para pihak. Dari teori *ishlah*, dalam penyelesaian terhadap konflik yang terjadi mendamaikan para pihak dengan strategi mediator yang digunakan yakni tahap mediasi, tahap kaukus dan pelaporan dari hasil mediasi, sedangkan hakim menggunakan nasehat hakim ketika dipersidangan. Sedangkan teori penyelesaian sengketa, pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan mediator yang sudah disiapkan oleh majelis hakim dan mediasi dapat dilaksanakan oleh mediator dari luar, tetapi pelaksanaan mediasi tetap dilingkungan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Ketiga teori dan pendekatan diatas dapat dilihat bahwa mediasi yang dilaksanakan bukan hanya mediator yang mengupayakan perdamaian tetapi hakim juga berperan melakukan perdamaian kedua pihak dan selain itu mediator bukan hanya yang berasal dari instansi itu sendiri melainkan dapat dilakukan oleh mediator dari luar dengan persyaratan sudah memiliki sertifikasi sebagai mediator.

Dari hasil data sebelumnya bahwa perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari tahun 2015-2021 jika diakumulasi secara keseluruhan berjumlah 5.418 perkara. Namun dari data sebelumnya juga menyatakan bahwa angka atau jumlah perceraian terbukti setiap tahun bertambah baik dari cerai talak maupun cerai gugat, meskipun ditahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi ditahun berikutnya kembali meningkat dan hasil pemutusan perkarapun lebih dominan berakhir dengan bercerai atau pisah atau tidak berdamai. Meskipun demikian, para mediator melaksanakan mediasi dengan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Pernyataan dari ibu Syaraswati Nur Awalia, bahwa:

“Masalah mengurangi angka perceraian sebenarnya mungkin bisa dibilang itu hal mustahil bagi kami para hakim dan mediator karena rata-rata orang yang datang mengajukan gugatan baik itu dari pihak isteri atau pihak suami yang mengajukan di Pengadilan Agama terutama di Sidrap itu orang yang memang sudah memiliki nekat yang kuat untuk bercerai, jadi kami sebisa mungkin melayani mereka dan mengupayakan agar niat awalnya dapat kami goyahkan dan merubahnya dengan apa? Ya itu dengan melakukan jalan mediasi dan nasihat hakim karena jalan ini yang efektif ditempuh bagi mereka yang berperkara apalagi perkara persoalan pernikahan atau perceraian yang apabila pelaksanaan mediasinya membuahkan hasil dan para pihak berdamai dan mencabut perkaranya, maka disitulah kami dapat mengurangi dan menekan angka perceraian yang terjadi di Sidrap ini. Makanya diawal-awal saya bilang mediasi itu sangat penting dan dibutuhkan kehadirannya di lingkungan Pengadilan.”<sup>88</sup>

Berikut bapak Heru Fachrurizal, salah satu hakim dan mediator di Pengadilan

Agama Sidenreng Rappang juga mengatakan bahwa:

“Senyatanya, kami belum bisa menekan bertambahnya jumlah perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sidrap karena orang yang datang ke Pengadilan itu pada dasarnya orang yang memang 95% telah berpikir untuk bercerai atau bahasanya kami itu orang yang sakit karena menganggap perceraian adalah sebuah jalan yang terbaik dan tidak memikirkan dampaknya. Sedikit memang angka keberhasilan mediasi tapi ada 1 atau 2 perkara yang berhasil dimediasi kalau tidak salah dari 6 atau paling tinggi 12 perkara yang dimediasi setiap bulannya itupun kalau ada yang kami berhasilkan mediasinya, seperti tahun ini sudah ada 1 perkara yang berhasil didamaikan dengan pelaksanaan mediasi. Meskipun nyatanya kami mediator telah menggunakan cara ini, strategi itu tapi tetap tidak membuahkan hasil atau sebaliknya karena keputusan tetap ada ditangan para pihak.”<sup>89</sup>

Dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah atau angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak dapat mengurangi angka perceraian di Sidrap dikarenakan sebagian besar yang datang menggugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah orang yang telah memiliki niat yang final untuk melakukan perceraian, walaupun mediator telah berusaha dan mengupayakan perdamaian diantara keduanya tetapi mereka tetap pada pendiriannya dan telah membuktikannya dihadapan majelis hakim, maka mediator

---

<sup>88</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>89</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

hanya melakukan upaya kesepakatan yang nantinya tidak akan merugikan kedua pihak yang tetap akan bercerai. Yang kemudian membuat laporan bahwa mediasi gagal atau berhasil atau berhasil sebagian kepada majelis hakim secara tertulis.

Pada pilihan strategi hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat mengurangi angka perceraian, mediator biasanya menggunakan tahap atau strategi kaukus melihat dari hasil wawancara sebelumnya bahwa strategi kaukus menjadi salah satu alternatif yang efektif dilakukan dalam mediasi untuk menekan angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Terbukti dari hasil sumber data dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang diperoleh peneliti, mendapatkan hasil bahwa dari tahun 2019 terdapat 879 perkara perceraian yang masuk dan tidak ada yang berhasil didamaikan baik pada saat dimediasi maupun pada saat sidang. Tahun 2020 terdapat 767 perkara perceraian yang masuk dan terdapat 2 perkara perceraian yang berhasil didamaikan dengan mediasi. Tahun 2021 terdapat 821 perkara perceraian yang masuk dan terdapat 4 perkara perceraian yang berhasil didamaikan dengan mediasi.<sup>90</sup> Pada tahun 2021 terdapat jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi sebanyak 4 perkara dan strategi yang digunakan adalah strategi kaukus.<sup>91</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediator yang melakukan proses mediasi lebih baik menggunakan strategi kaukus sebagai alternatif perdamaian pihak yang berperkara, karena strategi kaukus lebih memudahkan mediator dalam mendapatkan informasi dan inti dari permasalahan sehingga dengan mudah

---

<sup>90</sup>Hj. Asirah (59 Tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 08 Agustus 2022.

<sup>91</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 23 Agustus 2022.

menganalisis permasalahan yang menjadi penyebab penggugat melakukan perceraian. Selain itu juga strategi kaukus ini lebih menuntut kebebasan pihak berperkara untuk menceritakan seluruh permasalahan sampai ke akar-akarnya tanpa ada rasa canggung, malu, takut, tertekan, dan lain sebagainya.

Selain dari strategi yang digunakan oleh mediator, cara pembawaan atau pendekatan yang digunakan mediator juga menjadi salah satu pengaruh dalam keberhasilan mediasi karena pihak berperkara harus merasa nyaman selama mediasi berlangsung. Adapun perbedaan metode atau cara yang digunakan oleh mediator yang dapat mendamaikan pihak berperkara dengan mediator yang tidak dapat mendamaikan pihak berperkara, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Mediasi Dengan Hakim Mediator Yang Berhasil dan Tidak Berhasil Menangani Penyelesaian Perkara Perceraian

<b>Hasil Wawancara Hakim Mediator</b>	
<b>Hakim Mediator Yang Berhasil Memediasi</b>	<b>Hakim Mediator Yang Tidak Berhasil Memediasi</b>
a. Cara atau metode pendekatan yang digunakan berbeda. Sering menggunakan pendekatan dengan pembawaan yang terbuka dan santai.	Sering melakukan pendekatan dengan pembawaan santai tapi serius.
b. Cenderung memakai cara-cara lain apabila seruluh upaya atau strategi yang ada di Perma Nomor 1 Tahun 2016 tetap tidak membuahkan hasil, tetapi masih tidak melampaui batas-batas yang diatur dalam Perma No 1	Cenderung mematuhi tahapan mediasi yang ada didalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan menggunakan strategi kaukus

Tahun 2016 dan tidak terkesan memaksa	
c. Pembawaan diri saat melakukan proses mediasi.	Dalam proses mediasi lebih serius karena terkendala oleh bahasa yang masih belum fasih memahami artinya.
d. Karakter para pihak yang berbeda.	Karakter para pihak yang berbeda.
e. Jenis tingkat permasalahan para pihak yang ditangani berbeda.	Jenis tingkat permasalahan para pihak yang ditangani berbeda.

Dari perbandingan pada tabel diatas dapat dilihat atau disimpulkan bahwa setiap mediator memiliki cara tersendiri dalam menghadapi pihak yang berperkara selama mediasi berlangsung dan juga keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh psikologi yang dimiliki pihak yang berperkara. Adapun saran dari mediator ketika berhasil mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara sebagai berikut:

“Mediasi yang berhasil dilakukan dengan menciptakan perdamaian para pihak, kami selaku mediator memberikan atau menyelipkan nasehat-nasehat diakhir pelaksanaan mediasi dan melakukan penandatanganan laporan hasil mediasi yang akan diserahkan kepada majelis hakim dengan tertulis. Sedangkan mediasi yang tidak berhasil, mediator tidak memberikan saran atau tanggapan apapun karena ketika mediator melakukan hal tersebut maka sama halnya memaksakan keinginan para pihak, yang kami lakukan hanya meminta para pihak menandatangani laporan hasil mediasi secara tertulis.”<sup>92</sup>

Sejalan dengan wawancara diatas, bapak Heru Fachrurizal mengatakan bahwa:

“Mediator tidak memiliki tanggapan apabila memang proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil mendamaikan karena kami mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kehendak dari pihak yang berperkara karena pada dasarnya mediator itu sifatnya netral. Namun, apabila mediator berhasil mendamaikan para pihak, kami juga tidak terlalu memberikan tanggapan apapun hanya memberikan sedikit pemahaman-pemahaman dalam hubungan keluarga

<sup>92</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

itu seperti apa atau wejengan-wejengan, karena ditakutkan jika kami memberikan tanggapan-tanggapan lagi para pihak berubah pikiran, jadi begitu kami mediator harus pandai-pandai memahami suasana hati para pihak.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa mediasi yang berhasil dilakukan, maka mediator hanya memberikan tanggapan yang berupa nasehat atau pemahaman yang hanya menyangkut masalah keluarga agar pihak berperkara tidak lagi berubah pikiran. Akan tetapi, ketika mediasi tidak berhasil dilakukan maka mediator tidak melakukan apapun dan juga mediator tidak memberikan tanggapan, cukup meminta para pihak untuk menandatangani laporan hasil mediasi. Adapun hambatan mediator pada saat melakukan mediasi meliputi:

“Terkait dengan hambatan yang dihadapi mediator itu sebenarnya berbeda-beda, tapi mungkin mereka juga mengalami apa yang saya alami. Kalau biasanya saya pribadi yang selalu menjadi hambatan dalam mediasi adalah yang pertama kehadiran dari salah satu pihak yang berperkara entah tergugat yang tidak hadir atau justru penggugat yang tidak hadir dalam mediasi. Hambatan yang kedua itu keinginan para pihak untuk bercerai. Yang ketiga dari segi bahasanya atau bahasa komunikasi yang digunakan karena kadang ada pihak yang berperkara tidak mengerti bahasa indonesia atau sebaliknya.”<sup>94</sup>

Berikut pernyataan dari ibu Syaraswati Nur Awalia bahwa:

“Yang menjadi hambatan dalam mediasi kalau di Pengadilan Agama Sidrap itu dari sifat para pihak karena kenapa kadang kami sebagai mediator itu harus menghadapi sifat para pihak yang keras kepala, menjunjung tinggi harga diri, tidak mau mengalah atau lebih legowo itu semua yang menjadi penghambat bagi kami mediator selama mediasi berlangsung. Lain lagi kalau menghadapi para pihak yang memiliki sifat yang lebih menerima, tidak terlalu keras kepala itu semua dapat kami tangani. Ketika penggugat bicara tergugat juga mau bicara sama-sama emosi itu juga yang menjadi hambatan kami, tetapi kembali lagi kepada mediator bagaimana cara dia menenangkannya. Hambatan yang selanjutnya itu mediasi tidak bisa dilakukan kalau hanya salah satu pihak saja yang hadir, paling cuman penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim.”<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

<sup>94</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

<sup>95</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam melakukan mediasi adalah:

- a. Salah satu pihak yang tidak hadir dalam mediasi,
- b. Sifat dari para pihak,
- c. Keinginan pihak yang kuat ingin bercerai,
- d. Segi bahasa komunikasi yang digunakan.

Melihat dari segi teori penyelesaian sengketa, mediasi sebagai alternatif perdamaian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan data jumlah angka perceraian yang diputus dengan pengabulan gugatan oleh majelis hakim dan dimediasi oleh mediator. Meskipun sebagian perkara perceraian dapat berhasil didamaikan tidak serta merta menurunkan jumlah angka perceraian dari 821 perkara yang diputus hanya 4 perkara yang berhasil didamaikan, hal ini membuktikan bahwa pihak yang berperkara sudah memiliki keyakinan yang tidak dapat diganggu gugat yang mengakibatkan jalan mediasi tidak memiliki harapan yang besar untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Sidenreng Rappang.

### **C. Peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, setiap tahap praktiknya yang dari tahap mediasi sampai tahap putusan itu akan dibacakan yang menyatakan tanda berakhirnya suatu proses baik dari proses mediasi maupun proses persidangan. Yang mana hakim memberikan tawaran kepada para pihak untuk melakukan mediasi atau perdamaian sebelum lanjut pada persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 *Het Herzijene Indonesisch Reglement (HIR)/154 Reglement voor de*

*Buitengewesten* (Rbg). Ketentuan tersebut juga dijelaskan oleh Pasal 65, 70 ayat (1), Pasal 82, 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 16, 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 dan 33 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Selain itu hakim juga berperan pada saat perkara belum diputuskan, maka hakim akan berusaha untuk mendamaikan para pihak disetiap pemeriksaan perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau terlepas dari pengaruh pemerintahan dan diakui oleh Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan Kehakiman ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya diganti oleh Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutuskan perkara, serta bebas dari campur tangan baik masyarakat maupun eksekutif dan legislatif. Dalam kebebasan tersebut hakim diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan pada keyakinan yang dapat seadil-adilnya, begitupun dengan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang bahwa hakim wajib untuk merukunkan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan bukan persidangan pertama saja tapi disetiap persidangan hakim wajib merukunkan pihak berperkara. Selain itu, hakim juga sangat dibutuhkan keberadaannya karena yang mengeluarkan perintah dan memutuskan itu hakim khususnya pada perkara perceraian peran hakim sangat penting karena hakim akan memerintahkan pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum bersidang karena mediasi itu wajib dan diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang apabila para pihak tidak melakukan mediasi maka gugatan yang diajukan akan ditolak dan tidak dapat diproses. Akan tetapi jika sudah menyangkut masalah pelaksanaan mediasi beda lagi jalannya karena yang menanganinya berbeda dan caranyapun juga berbeda, mediasi ditangani oleh mediator sedangkan persidangan ditangani oleh hakim tapi esensinya sama, sama-sama memiliki usaha merukunkan para pihak yang berperkara. Adapun caranya, mediasi dilakukan tertutup dan menggali informasi yang lebih dalam sedangkan persidangan dilakukan secara terbuka dan hanya memberikan nasihat dan saran kepada para pihak disetiap persidangan.”<sup>96</sup>

Berikut peryantaan juga dari ibu Syaraswati Nur Awalita, salah satu hakim dan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang saat peneliti melakukan wawancara:

“Hakim itu bertugas sebagai pemutus perkara, jadi dalam mediasi tidak ada peran hakim melainkan peran mediator meskipun sebenarnya yang menjadi mediator itu hakim tapi pada saat hakim melakukan mediasi dia bukan sebagai hakim tetapi sebagai mediator. Oleh karena itu ketika pada saat persidangan atau pemutusan perkara hakim tidak boleh dan tidak memiliki hak untuk mengatakan pernyataan atau pengakuan dari para pihak dipersidangan, karena mediasi itu kan pada dasarnya bersifat privasi atau pribadi atau tertutup, misalkan ketua majelis hakim juga merangkap sebagai mediator maka ketika dipersidangan kemudian ketua majelis hakim mengatakan bapak pada saat dimediasi mengatakan selingkuh, begini bagitu itu tidak boleh karena itu privasi dari para pihak hanya mediator dan para pihaknya yang tau, hakim hanya cukup mengatakan

---

<sup>96</sup>Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.

keterangan dari mediator bahwa proses mediasi tidak berhasil atau berhasil sebagian atau berhasil. Makanya hakim yang merangkap sebagai mediator harus tau dan mampu memposisikan dirinya kapan dia sebagai hakim dan kapan dia sebagai mediator, hakim ya hakim, mediator ya mediator, dalam mediasi hakim sama sekali tidak memiliki peran melainkan mediator yang memiliki peran didalamnya.”<sup>97</sup>

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dari hasil penelitian dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses mediasi hakim tidak memiliki peran karena yang memiliki peran dimediasi adalah mediator yang bertugas sebagai penengah yang bersifat netral dan juga sebagai fasilitator, mediator melakukan negosiasi dengan para pihak dan semua keputusan dari hasil tawar-menawar kembali kepada para pihak. Hakim bertugas pada saat persidangan yaitu memutuskan perkara dari hasil mediasi, selain itu hakim juga bertugas untuk memberikan perintah kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Meskipun hakim tidak memiliki peran dalam pelaksanaan mediasi, tetapi hakim tetap memiliki peran penting pada saat persidangan karena hakim juga memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak sebelum perkara diputuskan.

Hakim melakukan mediasi berdasarkan pada pendekatan yuridis formal hakim telah mengimplementasikan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Namun jika dilihat dari peran hakim dalam menyelesaikan konflik dan melihat dari penyelesaian sengketa hakim tidak serta merta berperan dalam menyelesaikan konflik pihak yang berperkara, melainkan pada saat mediasi hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berfikir dan melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk, sehingga dengan teori konflik ditemukan persamaan pemikiran yang diterapkan oleh hakim yakni dalam persidangan hakim melakukan nasehat dan hakamain kepada para pihak yang berperkara.

---

<sup>97</sup>Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.

Melihat dari teori *ishlah*, perselisihan dalam rumah tangga antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara lain. Yang awalnya hanya permasalahan kecil, akan tetapi dampak atau akibat yang ditimbulkan menjadi permasalahan yang besar dengan terjadinya keretakan hubungan dalam rumah tangga yang berujung pada putusnya hubungan suami-istri atau bercerai, sehingga hakim memberikan kesempatan untuk didamaikan dengan melakukan mediasi. Oleh sebabnya, melihat dari segi fungsi mediasi merupakan cara penyelesaian perkara secara damai yang tepat, efektif dan dapat memperoleh penyelesaian perkara yang memuaskan dan berkeadilan.

Ketiga teori ini dapat ditemukan bahwa peran hakim dan mediator memiliki persamaan dalam menangani perkara perceraian yakni mendamaikan para pihak yang berperkara, dimana hakim dan mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan demikian, keberadaan mediasi pada lingkup Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sangat penting akan pelaksanaannya terutama dalam menghadapi perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meskipun dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memang mewajibkan pelaksanaan mediasi, akan tetapi melihat dari kemanfaatan dari mediasi tersebut mediator dan majelis hakim dapat menemukan solusi atau penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak, sehingga pihak yang berperkara baik penggugat dan tergugat tidak mengalami kerugian atau merasa putusan majelis hakim tidak adil kepada mereka karena seluruh hasil putusan majelis hakim berdasarkan dari hasil mediasi, pembuktian, pernyataan saksi-saksi para pihak berperkara, dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Proses mediasi yang dilakukan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dilaksanakan pada saat majelis hakim telah mengeluarkan putusan untuk pelaksanaan mediasi dan menunjuk seorang mediator yang akan memimpin jalan mediasi sesuai pilihan pihak berperkara serta mediator melakukan tugasnya seperti yang diatur pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan kurang lebih 2 bulan.
2. Strategi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melakukan dengan tiga tahap strategi dalam memediasi yaitu: 1) Tahap Mediasi, 2) Tahap Kaukus, dan 3) Laporan Hasil Mediasi. Pada pilihan strategi Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat menekan angka perceraian, mediator menggunakan strategi kaukus dan majelis hakim menggunakan nasehat hakim.
3. Peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak memiliki peran didalamnya karena yang berperan dalam proses mediasi adalah mediator, tetapi hakim tetap berperan dan memiliki kewajiban untuk merukunkan para pihak pada setiap persidangan dilakukan dan hakim juga memberikan perintah kepada pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

## B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, maka berikut ini peneliti rekomendasikan:

1. Bagi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tetap berusaha untuk melakukan meminimalisir terhadap perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidrap khususnya pada perkara perceraian dan menyediakan mediator khusus untuk mengupayakan perdamaian kedua para pihak dalam proses mediasi sehingga dapat menekan bertambahnya angka perceraian yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bagi Pasutri (Pasangan Suami-Isteri), agar kiranya kembali memikirkan keinginan untuk melakukan perceraian, memikirkan dampak akibat dari perceraian terutama bagi psikologi anak dan hubungan kedua keluarga yang terjalin akan terputus silaturahmi. Menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan membicarakannya secara baik-baik karena perceraian bukanlah solusi dalam mengatasi setiap permasalahan rumah tangga yang terjadi.
3. Bagi Pihak Keluarga, tetap memberikan dukungan dan membantu anggota keluarganya dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga bukan menjadi orang yang pertama membantu dan mendukung anggota keluarganya yang melakukan perceraian. Tugas keluarga harus menjadi orang yang pertama membantu menyelesaikan permasalahan keluarganya.
4. Bagi Peneliti Sendiri, penelitian selanjutnya agar memperluas penelitian di wilayah mediasi oleh Pengadilan Agama dan menyentuh wilayah keluarga pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al Qur'an Al-Karim.*

- Abbas, Syahrizal. "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional," Cet. 1., Jakarta: Kencana, 2009.
- Adhamhaq, Tommy Aswinanda, and Kami Hartono. "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2*, 2019.
- Akhmad, Khabib Alia. "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro di Kota Surakarta)." *DutaCom Journal 9*, no. 1 (2015).
- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa. "Tafsir Imam Syafi'i Surah An-Nisa-Surah Ibrahim," Cet. 1., Jakarta: Almahira, 2008.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. "Metode Penelitian Kualitatif," Cet. 1., Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. "Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan," Ed. 2., Bandung: P.T. Alumni, 2020.
- Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2," Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Batubara, Chuzaimah. "Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat," Cet. 1., Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Boboy, Juwita Tarochi, Budi Santoso, and Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin." *Notarius 13*, no. 2 (2020).
- Dlaifurrahman, Muhammad. "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)." *Jurnal Hadratul Madaniyah 5*, no. 2 (2018).
- Driya, Putu Dhanu, I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, and I Made Ardwi Pradyana. "Teknik Pengumpulan Data Pada Audit Sistem Informasi Dengan Framework Cobit." *INSERT: Information System and Emerging Technology Journal 2*, no. 2 (2021).
- El-Syafa, Ust. Ahmad Zacky, and Faizah Ulfah Choiri. "Halal Tapi di Benci Allah: Seluk-Beluk Talak/Cerai Menurut Ajaran Islam," Yogyakarta: Mutiara Media, 2015.
- Fikri. "Transformation Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan*

- Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016).
- H, Darmawati. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017).
- Hadimulyo. "Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan," Cet. 1., Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1997.
- Hidayat, Maskur. "Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," Cet. I., Jakarta: Kencana, 2016.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Buku Ke-Empat; Bab 1 Pembuktian Pada Umumnya Pasal 1865*.
- L, Sudirman. "Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syari'ah," Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Maimun, and Mohammad Thoha. "Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri," Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Muhram, La Ode, Yulianta Saputra, Qadriani Arifuddin, Abd Razak Musahib, Eric Stenly Holle, Muhammad Sadi Is, Jumanah, et al. "Pengantar Hukum Indonesia," Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Nazir, Moh. "Metode Penelitian," Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. "Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI," Cet. 3., Jakarta: Kencana, 2006.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1).
- Pitaloka, Hersila Astari. "Strategi Tutur Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Sakinah: Journal Of Family Studies (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)* 4, no. 1 (2020): 1-9.
- R, M.E.R. Herki Artani, and dkk. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahmadi, Takdir. "Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat," Cet. 1., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rukin. "Metodologi Penelitian Kualitatif," Cet. 1., Takalar: Yayasan Ahmar

Cendekia Indonesia, 2019.

- Sampaguita, Winna. "Implementasi Mediasi Dalam Proses Lelang Atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri." *Jurnal Repetorium (Doctoral Dissertation, UNS (Sebelas Maret University))* IV, no. 1 (2017).
- Sandy. "Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Soemartono, Gatot. "Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia," Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soendari, Tjuju. "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif." In *Academia Accelerating the Word's Research*, Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.
- Sudarwin. "Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.
- Sudirman. "Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama," Malang: Pustaka Radja, 2018.
- Suwendra, I Wayan. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Kebudayaan, dan Keagamaan," Cet. 1., Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syaikhu, H. "Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan," Cet. 1., Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Tarantang, Jefry. "Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)," Cet. 1., Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wibisono, Dermawan. "Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi," Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Winarta, Frans Hendra. "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional," Ed. 2., Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yusuf, A. Muri. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan," Cet. 4., Jakarta: Kencana, 2017.
- Zubair, Muhammad Kamal, and dkk. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," Cet. 1., Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

## **Wawancara**

- H. Muhammad Basyir Makka (58 Tahun), Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 23 Agustus 2021.
- Hj. Asirah (59 Tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 30 Oktober 2021.
- Heru Fachrurizal (29 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 05 Agustus 2022.
- Syaraswati Nur Awalia (30 Tahun), Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Tanggal 28 Juli 2022.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN  
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : EVA MARLINA JAMAL  
NIM : 18.2100.023  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI  
TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Untuk Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim terhadap pentingnya mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimana peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian ?
3. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang ?
4. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga mendorong para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi ?

5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Hakim terhadap faktor yang sering dijadikan sebagai alasan oleh penggugat yang mengajukan perceraian ?
6. Apa saja strategi yang digunakan oleh Bapak/Ibu Hakim dalam memediasi perkara perceraian yang masuk ?
7. Apakah pilihan strategi Hakim Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengurangi angka perceraian di Pengadilanana Agama Kabupaten Sidenreng Rappang?
8. Apakah yang menjadi hambatan Bapak/Ibu Hakim dalam melakukan mediasi pada proses penyelesaian perkara perceraian ?

**Wawancara Untuk Hakim Yang Berhasil Mendamaikan Pihak Yang Brperkara Perceraian Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap**

1. Bagaimana upaya Bapak/Ibu Hakim dalam proses mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian yang dihadapi sehingga dapat mendamaikan kedua pihak yang berperkara ?
2. Bagaimana upaya Bapak/Ibu Hakim apabila jalan mediasi yang ditempuh tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara atau tetap ingin bercerai ?
3. Bagaimana saran Bapak/Ibu Hakim apabila jalan mediasi yang dilaksanakan berhasil mendamaikan pihak yang berperkara perceraian ?

Pembimbing Utama

  
**(Dr. H. Sudirman, L., M.H.)**  
NIP. 19641231 199903 1 005

Parepare, 05 Juli 2022

Mengetahui,  
Pembimbing Pendamping

  
**(Dr. Fikri, S.Ag., M.H.L.)**  
NIP. 19740110 200604 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1464/ln.39.6/PP.00.9/07/2022  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : EVA MARLINA JAMAL  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pajalele, 1 Januari 2000  
NIM : 18.2100.023  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Pajalele, Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


“Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 05 Juli 2022  
Dekan,

  
Rahmawati



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

### **IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 261/IP/DPMPTSP/7/2022**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **EVA MARLINA JAMAL** Tanggal **22-07-2022**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1464/In.39.6/PP.00.9/07/2022** Tanggal **05-07-2022**

### **MENGIZINKAN**

**KEPADA**  
**NAMA : EVA MARLINA JAMAL**  
**ALAMAT : JL. BANDASO, KEL. PAJALELE, KEC. TELLU LIMPOE**  
**UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :**  
**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**JUDUL PENELITIAN : PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**LOKASI PENELITIAN : PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**  
**LAMA PENELITIAN : 26 Juli 2022 s.d 26 Agustus 2022**  
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 22-07-2022



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

1. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2. REKTOR IAIN PAREPARE
3. PERTINGGAL



**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG KELAS IB**

Jl. Korban 40.000 No. 4 PANGKAJENE SIDRAP

Tlp (0421) 91391 Fax : ( 0421 ) 91791

Website : [www.pa-sidenrengrippang.go.id](http://www.pa-sidenrengrippang.go.id)

Email : [sidrap\\_pa@yahoo.co.id](mailto:sidrap_pa@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : W20-A9/1844 /PB.00/IX2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : Eva Marlina Jamal  
NIM : 182100023  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul “ Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 12 September 2022



H. Hidayati Paddengeng, Lc., M.H

NIP. 19730617.200112.2.004



### PEDOMAN WAWANCARA

#### Wawancara Untuk Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap

Nama Responden : SYAPASWATI NUR AWALIA, S.Sy.  
Alamat : JL. KORBAN 10.000 NO. 4 PANGKAJENE SIDRAP 91611  
Pekerjaan/Jabatan : HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDRAP  
Umur : 30 Tahun


#### Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim terhadap pentingnya mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimana peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian ?
3. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang ?
4. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga mendorong para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Hakim terhadap faktor yang sering dijadikan sebagai alasan oleh penggugat yang mengajukan perceraian ?
6. Apa saja strategi yang digunakan oleh Bapak/Ibu Hakim dalam memediasi perkara perceraian yang masuk ?

7. Apakah pilihan strategi Hakim Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengurangi angka perceraian di Pengadilanana Agama Kabupaten Sidenreng Rappang ?
8. Apakah yang menjadi hambatan Bapak/Ibu Hakim dalam melakukan mediasi pada proses penyelesaian perkara perceraian ?

Pangkajene Sidenreng.....28 Juli 2022.....

Mengetahui,  
Responden

  
.....  
NIP. 19910503 201912 7001

  
PAREPARE



### PEDOMAN WAWANCARA

#### Wawancara Untuk Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap

Nama Responden : HERU FACHRURIZAL, S.H.I.  
Alamat : JL. KORBAN 40.000 NO. 4 PANOKAJENE SIDRAP GIGI  
Pekerjaan/Jabatan : HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDRAP  
Umur : 29 Tahun

#### Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim terhadap pentingnya mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimana peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian ?
3. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang ?
4. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga mendorong para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Hakim terhadap faktor yang sering dijadikan sebagai alasan oleh penggugat yang mengajukan perceraian ?
6. Apa saja strategi yang digunakan oleh Bapak/Ibu Hakim dalam memediasi perkara perceraian yang masuk ?


7. Apakah pilihan strategi Hakim Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang ?
8. Apakah yang menjadi hambatan Bapak/Ibu Hakim dalam melakukan mediasi pada proses penyelesaian perkara perceraian ?

Pangkajene Sidenreng, 5 Agustus 2022

Mengetahui,  
Responden



HERU FACHRUDZAL, S.H.I.  
NIP. 19921012 201712 1006





### PEDOMAN WAWANCARA

#### Wawancara Untuk Hakim yang Berhasil dan Tidak Berhasil Mendamaikan Pihak yang Berperkara Perceraian Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap

Nama Responden : SYARASWATI NIUR AWALIA, S.Sy.  
Alamat : JL. KORBAN 40.000 No. 1 PANOKAJENE SIDRAP 91611  
Pekerjaan/Jabatan : HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDRAP  
Umur : 30 Tahun


#### Pertanyaan:

1. Bagaimana pilihan strategi Bapak/Ibu Hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian yang dihadapi ?
2. Bagaimana upaya Bapak/Ibu Hakim apabila jalan mediasi yang ditempuh tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara atau tetap ingin bercerai ?
3. Bagaimana saran Bapak/Ibu Hakim apabila jalan mediasi yang dilaksanakan berhasil mendamaikan pihak yang berperkara perceraian ?

Pangkajene Sidenreng, 28 Juli 2022

Mengetahui,  
Responden

  
Syaraswati Niur Awalia  
NIP. 19910503 201912 9001



### PEDOMAN WAWANCARA

#### Wawancara Untuk Hakim yang Berhasil dan Tidak Berhasil Mendamaikan Pihak yang Berperkara Perceraian Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap

Nama Responden : HERU FACHRURIZAL, S. H. I.  
Alamat : JL. KORBAN 10.000 NO. 1 PANGKAJENE SIDRAP 91611  
Pekerjaan/Jabatan : HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDRAP  
Umur : 29 Tahun

#### Pertanyaan:

1. Bagaimana pilihan strategi Bapak/Ibu Hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian yang dihadapi ?
2. Bagaimana upaya Bapak/Ibu Hakim apabila jalan mediasi yang ditempuh tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara atau tetap ingin bercerai ?
3. Bagaimana saran Bapak/Ibu Hakim apabila jalan mediasi yang dilaksanakan berhasil mendamaikan pihak yang berperkara perceraian ?

Pangkajene Sidenreng, 5 Agustus 2022

Mengetahui,  
Responden




HERU FACHRURIZAL, S.H.I.  
NIP. 19921012 201712 1 006

## DOKUMENTASI



**Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Tampak Depan**



**Ruangan Mediasi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang**



**Observasi Awal dan Pengambilan Data**



**Permintaan Izin Akan Melakukan Penelitian**



**Wawancara Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.  
(Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)**



**Wawancara Heru Fachrurizal, S.H.I.  
(Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)**

## BIODATA PENULIS



**Eva Marlina Jamal**, lahir di Pajalele tanggal 01 Januari 2000. Anak ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan bapak Jamaluddin dan ibu Karmawati. Tempat tinggal di Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK PGRI Masepe lulus pada tahun 2006, kemudiann penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SDN 1 Masepe lulus pada tahun 2012, selanjutnya dilanjut ke jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Nashrul Haq Pajalele lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Aliyah di MA DDI Tellu Limpoe lulus pada tahun 2018, sekarang penulis melanjutkan dan menempuh pendidikan perguruan tinggi strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2022.

Adapun pengalaman organisasi penulis yakni Anggota Osis MTs. Nashrul Haq Pajalele pada tahun periode 2013-2014, Ketua PMR dan anggota Osis MA DDI Tellu Limpoe tahun periode 2016-2017, Anggota Devisi Media dan Jurnal Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Hukum Keluarga Islam periode 2020, dan Ketua Komisi C Bidang Anggaran Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare periode 2021.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir penulis dengan judul **“Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang”**.